

**PRAKTIK PENAMBANGAN BATU PASIR DI BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ASTIN SALSA HASTARI**

**NIM 1917303039**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Astin Salsa Hastari

NIM : 1917303039

Jenjang : Strata-1

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENAMBANGAN BATU PASIR DI BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA DAN HUKUM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Astin Salsa Hastari  
NIM. 1917303039

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK PENAMBANGAN BATU PASIR DI BUKATEJA KABUPATEN  
PURBALINGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERBA DAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **Astin Salsa Hastari (NIM. 1917303039)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.H.  
NIP.19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah.  
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTASI DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koneksi. Maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Astin Salsa Hastari  
NIM : 1917303039  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktek Penambangan Batu Pasir Di Bukateja Kabupaten  
Purbalingga Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  
Tentang Pertambangan Minerba Dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 19 Juni 2023

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ridwan. M. Ag  
NIP.19720105 200003 1 003



**PRAKTIK PENAMBANGAN BATU PASIR DI BUKATEJA  
KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERBA DAN HUKUM ISLAM  
ABSTRAK**

**Astin Salsa Hatari  
NIM. 1917303039**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Minerba, Pertambangan adalah bagian dari seluruh tahapan kegiatan dalam rangka melakukan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan, eksploitasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan kegiatan pasca tambang. Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 menjelaskan Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Praktik Penambangan yang terjadi di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan penambangan yang menggunakan alat berat yaitu ekskavator yang menimbulkan kerusakan alam sekitar, seperti tercemarnya sungai, sungai menjadi lebih dalam akibat diambilnya pasir dan batu oleh penambang, serta pinggir sungai yang ikut tergerus oleh adanya praktik penambangan tersebut, dampak yang lain juga adanya penambangan tersebut jalan-jalan menjadi rusak dan debu yang menyebabkan polusi udara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu dengan cara wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari buku, jurnal dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penambangan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, sedangkan metode analisis data menggunakan metode data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Penambangan di Bukateja Kabupaten Purbalingga sudah memiliki perizinan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ada dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020, namun praktik tersebut bertentangan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2009 karena merusak alam sekitar dan menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan alam dan ekosistem sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum islam yaitu prinsip menghindari kemudharatan dan pemeliharaan lingkungan (*Hifdhul al Bi'ah*) dan bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan ekosistem kita di masa sekarang dan mendatang. Hal tersebut terjadi karena proses penambangan yang menggunakan alat berat seperti eskavator yang menimbulkan alam menjadi rusak.

**Kata Kunci: Pertambangan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Hukum Islam, Dampak Kerusakan, Hifdul al Bi'ah**

## **MOTTO**

“Kesuksesan itu adalah impian yang harus dicapai dengan kerja keras dan kesuksesan itu bukan ditunggu namun diwujudkan”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh: كَتَبَ kataba, فَاعَلَ fa`ala, سُئِلَ suila

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasi nya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasi nya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-madīnah al-munawwarah/

al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ - talhah



### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itudibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, Karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahilillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdulillahilāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī an/Lillāhil-amrujamī an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kajian Pustaka .....	12

G. Sistematika Pembahasan .....	17
---------------------------------	----

## **BAB II PENAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN**

<b>2020 DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>20</b>
----------------------------------	-----------

A. Penambangan Menurut Undang-Undang .....	20
--	----

1. Pengertian dan Macam-macam Pertambangan .....	20
--	----

2. Pengelola Barang-barang Tambang .....	26
--	----

3. Persyaratan memperoleh izin Tambang.....	33
---	----

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38
---	----

B. Penambangan Menurut Hukum Islam.....	38
---	----

1. Pengertian Barang Tambang dan dasar hukumnya .....	38
---	----

2. Jenis-jenis Barang Tambang dalam Hukum Islam.....	43
--	----

3. Pengelolaan Barang Tambang.....	44
------------------------------------	----

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penambangan .....	46
---	----

5. Kegiatan penambangan dalam pelestarian lingkungan alam .....	48
---	----

6. Fikih Lingkungan (fiqh al bi` ah).....	61
---	----

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
--	-----------

A. Jenis Penelitian.....	58
--------------------------	----

B. Subjek dan Objek Penelitian.....	58
-------------------------------------	----

C. Lokasi Penelitian .....	59
----------------------------	----

D. Sumber Data .....	59
----------------------	----

E. Pendekatan Penelitian.....	60
-------------------------------	----

F. Metode Pengumpulan Data..... 61

G. Metode Analisis Data ..... 63

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENAMBANGAN BATU PASIR DI  
PURBALINGGA PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2020 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL BATUBARA DAN HUKUM**

**ISLAM ..... 68**

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Bukateja..... 68

B. Praktik Penambangan Batu Pasir di Bukateja..... 70

C. Pandangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Hukum islam terhadap  
praktik Penambangan Batu Pasir diwilayah Sungai Pekacangan di Kecamatan  
Bukateja Kabupaten Purbalingga..... 79

1. Prespektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020..... 79

2. Predpektif Hukum Islam ..... 83

**BAB V PENUTUP..... 92**

A. Kesimpulan..... 92

B. Saran ..... 93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan khidmat dan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi kepada:

### **Singgah Tama Mulia dan Keluarga**

Selaku suami dan keluarga penulis sekaligus motivator terbaik yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan penuh selama proses perkuliahan dan tentunya menjadi penyemangat serta dorongan terbesar sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa inspirasi, dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, mungkin penulis bukanlah apa-apa saat ini. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan sehingga mampu menempuh dan menyelesaikan pendidikan S-1.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Praktik Penambangan Batu Pasir Di Bukateja Kabupaten Purbalingga Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba Dan Hukum Islam” dapat diselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyak pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

5. Hariyanto, S.H.I, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Prof. Dr. H. Ridwan. M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah berkenan memberikan saran, waktu, dan gagasan ide dalam cara berfikir, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Kepada suami penulis yang tercinta Singgah Tama Mulia. Anak penulis Uyut Tahta Rili wangi. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat, dan dukungannya selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertai.



12. Keluarga besar penulis yang tidak hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi dukungan semangat dalam proses menjalankan pendidikan ini.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-A
14. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa terkadang *up and down*, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tak ada hal lain yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terimakasih dan semoga keberkahan senantiasa selalu menyertai. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 19 Juni 202

Penulis



Astin Salsa Hastari  
NIM.1917303039

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 : Sertifikat KKN

Lampiran 5 : Sertifikat PPL

Lampiran 6 : Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 7 : Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 9 : Sertifikat BTA PPI

Lampiran 10 : Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia penambangan, Indonesia sudah dikenal sebagai suatu negara yang kaya akan kandungan mineralnya yang sewaktu-waktu bisa diambil dari alam dan saat ini menjadi suatu kegiatan yang menggiurkan dan menjanjikan bagi perekonomian. Pertambangan adalah bagian dari seluruh tahapan kegiatan dalam rangka melakukan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan regulasi yang menjadi acuan tata kelola pertambangan di Indonesia. mulai diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020. Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini dibuat. *Pertama*, karena sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karenanya pengelola dibawah kendali pemerintah pusat. *Kedua*, UU Minerba baru diharapkan dapat mendorong pengembangan peningkatan nilai tambah (PNT) mineral dan batubara. usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan. *Ketiga*, UU No 11

---

<sup>1</sup>Dwi Haryadi, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara" (Bangka Blitung: Penerbit UBB Press 2018), hlm. 19



Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pertambangan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan perkembangan nasional dan internasional mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan.<sup>2</sup>

Di Indonesia khususnya sepanjang pemerintahan Orde Baru, individu ataupun pihak swasta bisa mendapat dan menguasai, serta mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti barang tambang, hutan, minyak, gas bumi dan sebagainya. Adanya hak kuasa pertambangan melalui kontrak yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan, secara tidak langsung pemerintah telah memberikan wewenang dan hak terhadap pihak swasta untuk melaksanakan usaha penambangan yang terdiri dari pengolahan dan pengangkutan sampai dengan penjualan. Konsep dari kepemilikan dari kekayaan sumber daya alam Negara Indonesia yang berasal dari galian tambang adalah “milik seluruh Rakyat Indonesia”, sebagaimana telah tertulis di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ini sangat berbeda dengan konsep di berbagai negara lain yang menganut bahwa kepemilikan dari tambang yang ditemukan dalam wilayah di area tanah seseorang adalah hak milik orang tersebut. Hal ini juga berlaku pada zaman penjajahan oleh pemerintah Belanda yang dikenal sebagai konsep hak

---

<sup>2</sup>Adelia Rohmatun Andriani, “Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005”, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, vol. 3 no 3, 2021, hlm. 1-2.

konsesi, di mana perusahaan swasta, berhak untuk memiliki kandungan kekayaan bahan galian tambang.<sup>3</sup>

Prosedur persyaratan perizinan sudah dijelaskan secara lengkap dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 5 (lima) jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan izin pertambangan rakyat (IPR).<sup>4</sup> Dari penjelasan yang sudah ada di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2021. Namun tidak menutupi kemungkinan masih banyak penambang yang sudah Legal atau sudah melakukan izin membuka usaha penambangan masih saja merusak lingkungan sekitar. Fenomena maraknya penambang berupa batu pasir yang ada di aliran sungai khususnya di kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang disitu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena aktivitas penambangan itu menyebabkan rusaknya akses jalan serta jembatan karena letak penambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, serta berdampak juga bagi lahan pertanian seperti sawah yang dekat dengan penambangan yang ikut tergerus oleh aktivitas penambangan tersebut yang menggunakan alat berat seperti eskavator.

---

<sup>3</sup>Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mazahib*, Vol 2, No. 2, Desember 2014, hlm. 3.

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pasal 1 angka (1)



Penambangan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 akan mendapatkan sanksi berupa denda serta hukuman penjara yang mana sudah terdapat dalam pasal 158, 159, 160 ayat (2), pasal 161, pasal 161A, pasal 161B ayat (1), (2).<sup>5</sup>

Salah satu praktik penambangan di daerah Purbalingga khususnya di wilayah Bukateja yang melakukan izin usaha penambangan dan sudah Legal untuk membuka usaha penambangan itu hanya PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi yaitu penambangan yang menggunakan alat berat di Sungai Pekacangan di wilayah Kecamatan Bukateja sudah mendapat izin resmi dari DPMTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor 543.31/7288 tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 dan Nomor 543.32/675 tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan berlaku hingga Juli 2023. Namun walaupun dari pihak ESDM sudah mengatakan bahwasanya sudah mengantongi izin observasi. Dalam kegiatan penambangan itu sudah ada diwilayah penambangan sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan. Namun dari warga tetap merasa keberatan adanya penambangan batu pasir yang menggunakan alat berat di wilayah desanya karena hal tersebut sudah merusak lingkungan.<sup>6</sup>

Penambangan saat ini sudah tidak menggunakan istilah penggolongan lagi sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang yang disitu sudah tidak ada golongan a,b,c lagi seperti dulu, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 bahwa tidak digunakan lagi mengenai

---

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 158-161

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Soma selaku perwakilan dari Dinas ESDM pada tanggal 18 Januari 2023



istilah penggolongan lagi karena adanya perubahan dalam Undang-undang yaitu UU No 3 Tahun 2020 tetap tidak menggunakan penggolongan lagi, Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan saat ini diganti menjadi batuan.<sup>7</sup>

Praktik penambangan bisa mengakibatkan longsoran dan pengikisan dipinggiran sungai Pekacangan karena akibat terlalu seringa material yang di ambil oleh penambang. Namun dari hal itu terdapat dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang berada dekat dengan penambangan tersebut. Memang dampak positif yang diperoleh penambangan pasir dan batu terutama menggunakan alat berat memang prosesnya lebih cepat dalam pengerjaan serta keuntungannya yang diperoleh lebih banyak ketimbang menggunakan cara tradisional dalam menambang, keuntungan yang diperoleh lebih sedikit, dan hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja yang ikut andil dalam kegiatan penambangan tersebut, namun ada juga dampak negatif dari Penambangan batu pasir tersebut, dimana hal ini sangat berdampak buruk bagi wilayah sekitar tambang, seperti rawan longsor, potensi terjadinya banjir, terjadinya polusi asap dan debu di udara serta merusak infrastruktur yang berada di sekitar daerah tambang, terlebih dengan

---

<sup>7</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan" [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id), diakses 2 Februari 2023

adanya aktivitas kendaraan berat yang melebihi kapasitas membuat jalan dan jembatan menjadi rusak.<sup>8</sup>

Kegiatan penambangan batu pasir sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di bantaran sungai Pekacangan khususnya di sepanjang aliran di daerah Bukateja, berdampak pada hilangnya pemandangan yang sejuk dan segar yang berada di bantaran sungai. Penambangan batu pasir yang menggunakan alat berat seperti eskavator tersebut menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung tanah dan kehidupan ekosistem di sungai dan lingkungan sekitarnya menjadi tercemar. Selain itu dalam ajaran Agama Islam secara eksplisit menyatakan bahwa menjaga dan memelihara lingkungan hidup merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syariat Islam. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan cara untuk melindungi alam yang ada dimuka bumi ini agar tetap asri dan terjaga keasliannya. Dengan demikian, segala perilaku manusia yang mengarah kepada pengrusakan sumber daya lingkungan hidup berarti sama halnya dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>9</sup>

Pada dasarnya pemerintah sudah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa batu

---

<sup>8</sup>Uyu Wahyudin, "Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Atsar Unisa*, vol. 1 No. 1, September 2020, hlm. 36

<sup>9</sup>Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, vol 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm. 5



pasir secara besar-besaran, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mencari celah kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi, sehingga hal tersebut melanggar Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Adanya penambangan batu pasir yang ada di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, yang sudah melanggar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pada dasarnya pemerintah berupaya secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

Dalam hal ini mengapa penambangan yang kelasnya di daerah yaitu Kecamatan tidak menggunakan peraturan daerah malah menggunakan Undang-undang, alasan dari hal tersebut karena pada saat dulu pemerintah Daerah pernah mengeluarkan PERDA yang disitu berisi mengenai peraturan tentang pertambangan tapi hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak terlaksana secara optimal, baik secara pajaknya, pengawasannya serta pengelolaannya, maka karena hal tersebut sekarang tidak menggunakan peraturan daerah lagi tetapi menggunakan peraturan pusat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.

---

<sup>10</sup>Bayi Priyanto, "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah", Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 2, 2016, hlm. 7



Dalam pandangan Islam, bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin akan dihabiskan adalah hak milik masyarakat umum dan dikelola oleh negara, dan pemerintah wajib memberikan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat misal seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Islam sebagai agama yang paling sempurna telah memberikan berupa cara dan tuntunan dalam mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya alam di dunia untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>11</sup>

Menurut hukum Islam tentang kerusakan lingkungan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa, kerusakan alam dan lingkungan hidup disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Islam melarang setiap pekerjaan yang merugikan masyarakat ataupun mengganggu kenyamanan orang lain, dan pekerjaan merusak seperti alam, lingkungan maupun merusak makhluk lainya dari akibat yang ditimbulkan. Dan memang dalam hal ini kerusakan lingkungan yang terjadi di Bukateja salah satunya disebabkan oleh Praktik tambang batu pasir, hal ini bertentangan dengan syari'at islam.<sup>12</sup>

Berbagai masalah diatas memicu ketertarikan saya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai praktek penambang di sungai Pekacangan. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Praktek Penambangan Batu Pasir Di Bukateja Kabupaten Purbalingga Perspektif Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Minerba Dan Hukum Islam".

---

<sup>11</sup>Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambangdalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mazahib*, vol. 2 No. 2, Desember 2014, hlm. 2-3.

<sup>12</sup> Musyawir dan Suardi Kaco, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung Di Desa Beroangin Kabupaten Polewali Mandar", vol. 6, No. 1, Mei 2021, hlm. 41

## B. Definisi Operasional

### 1. Pertambangan

Pertambangan itu sendiri merupakan sebuah tahapan kegiatan dalam rangkap penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>13</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang mana terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Minerba, Pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian dan pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Pengertian tersebut memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan, sejak pra atau awal penambangan sampai proses dan pasca atau akhir penambangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Dwi Haryadi, “*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*” (Bangka Blitung: Penerbit UBB Press 2018), hlm. 21.

<sup>14</sup>Undang-Undang No3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1)

## 2. Batu Pasir

Pada dasarnya Batu pasir itu sendiri merupakan batuan sedimen klasik yang terdiri dari butiran mineral berukuran pasir atau bahan organik. Di dalam batu pasir terdapat semen yang mana mengikat butiran-butiran sehingga menjadi pasir dan biasanya terdiri dari partikel kecil maupun lempung yang menepati ruang di butiran pasir. Salah satu jenis batuan sedimen yang paling umum dan banyak ditemukan di seluruh dunia. Batu pasir sering ditambang untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat konstruksi. Di bawah permukaan, batu pasir sering berfungsi sebagai akuifer air tanah untuk atau sebagai reservoir gas dan minyak bumi.<sup>15</sup>

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Anonim, "Batu Pasir dan Proses Pembentukannya" *www.geologinesia.com*, diakses 7 Desember 2022

<sup>16</sup>Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm. 24.



#### 4. Penambangan Batu Pasir dalam Hukum Islam

Hukum islam dengan pedoman Al Quran dan Hadis telah mengatur konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam pertambangan batubara, etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia yang dapat menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan dan sekitarnya.

Masalah kerusakan lingkungan hidup pada pertambangan mineral dan batubara, sebenarnya terdapat faktor kesalahan manusia, karena hawa nafsunya seperti serakah, tamak, dan tidak mau berbagi ataupun bersedekah, sehingga upaya sosialisasi yang menyadarkan arti ketaatan dalam beragama yang implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kurang di perhatikan.<sup>17</sup>

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penambangan Batu Pasir di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Pandangan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Hukum Islam terhadap praktik penambangan batu pasir diwilayah sungai Pekacangan di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Penambangan Batu Pasir di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>17</sup>Siti Kotijah, "Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan", *Yuridika*, vol. 26 No 2, Mei-Agustus 2011, hlm. 17-18.

2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Hukum Islam terhadap Praktik penambangan batu pasir di wilayah sungai Pekacangan di kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumber serta dijadikan landasan teori dalam menambah keilmuan khususnya di program study Hukum Tata Negara dalam kaitannya dengan penelitian hukum empiris.

2. Secara Praktis

Diharapkan pada penelitian ini, dapat memperluas pengetahuan penulis, dan dapat dijadikan pertimbangan serta masukan bagi pembaca dan masyarakat umum terkait penambangan ilegal yang terjadi di daerah Bukateja Kabupaten Purbalingga.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam Kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang terdahulu yang membahas seputar masalah yang diteliti, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taudin Syah dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral

Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang (Studi terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen). Hasil dari penelitian ini adalah Adanya beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kegiatan penambangan ilegal bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen antara lain pada faktor ekonomi, kegiatan penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, serta Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, Peralihan Proses Perizinan dari Kabupaten ke Provinsi sehingga membuat banyaknya kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.<sup>18</sup> Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Taudin Syah di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membicarakan tentang penambangan batu pasir. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas penambangan pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta hukum islam nya, sedangkan yang ditulis oleh Muhammad Taudin Syah yaitu membahas tentang penegakan hukum tentang penambangan ilegal bahan

---

<sup>18</sup>Muhammad Taudin Syah, "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), hlm. 62-63.



galian mineral bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Skripsi yang ditulis oleh Adelia Rohmatun Andriani dengan judul Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro). Hasil dari penelitian ini adalah Penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur dikatakan belum maksimal atau tidak efektif. Pemerintah Kota Bojonegoro sudah melakukan kegiatan sosialisasi akan tetapi kendalanya untuk masyarakat Kalitidu tidak merealisasikan hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Daerah.<sup>19</sup> Persamaan penelitian yang di tulis oleh Adelia Rohmatun Andriani diatas dengan judul penambangan pasir ilegal berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro) dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penambangan batu pasir. Perbedaanya yaitu yang ditulis oleh Adelia Rohmatun Andriani membahas mengenai penambangan pasir ilegal di daerah provinsi Jawa Timur sedangkan yang ditulis oleh peneliti yaitu penambangan batu pasir di

---

<sup>19</sup>Adelia Rohmatun Andriani, "Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)", *Skripsi* (Malang:Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 106-107.

Bukateja Prespektif Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Nancy Sinatra Sitanggung dengan judul Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian ini adalah bahwa Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Tambang Pasir Ilegal belum sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Pengendalian hanya dalam tahap pencegahan saja, selanjutnya tahap penanggulangan masih dalam proses pelaksanaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Pengendalian ini belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan struktur organisasi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan baru saja dibentuk pada tahun 2018 awal.<sup>20</sup> Persamaan penelitian yang ditulis oleh Nancy Sinatra Sitanggung di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membicarakan tentang penambangan pasir. Sedangkan perbedaannya yaitu yang ditulis oleh Nancy Sinatra Sitanggung menulis tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan yang ditulis oleh peneliti yaitu membahas mengenai penambangan batu pasir di Bukateja prespektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan hukum Islam.

---

<sup>20</sup>Nancy Sinatra Sitanggung, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi* (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2021), hlm. 49.



Skripsi yang ditulis oleh Evi Haryani dengan judul Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan (Studi Daerah Aliran Sungai Batanghari Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi). Hasil penelitian tersebut adalah kegiatan penambangan pasir yang dijalani oleh masyarakat di Kecamatan Sekema Kabupaten Muara Jambi tersebut masih bersifat belum di ketahui perizinannya dari pemerintah pusat, yang mana sudah memberikan izin atau tidak, karena pada saat masyarakat yang terdampak dengan adanya penambngan tersebut datang dan menuntut kepada kepala Desa, perangkat desa dan kepala desa, sepakat mengatakan bahwa izin penambangan ini langsung dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat tidak bisa apa-apa lagi, seakan-akan keluhannya terpendam dan tidak bisa terkabulkan.

Aktifitas penambangan pasir banyak menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan, dalam hal ini seharusnya pemerintah daerah melakukan peringatan dan cara agar bisa mensejahterh kan masyarakat, Namun berkali-kali masyarakat mengeluhkannya kepada pemerintah daerah tetapi belum ada respon yang menunjukkan kepada para penambang pasir agar mereka berhenti melakukan kegiatan tersebut.<sup>21</sup> Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penambangan batu pasir. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang penambangan batu pasir prespektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Hukum Islam

---

<sup>21</sup>Evi Haryani, "Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan (Studi Daerah Aliran Sungai Batanghari Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi )", *Skripsi* (Jambi:Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), hlm. 79.



sedangkan yang di tulis Evi Haryani membahas mengenai Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan.

Skripsi yang ditulis oleh Fardi dengan judul Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Hasil penelitian tersebut adalah dapat menunjukan dampak kontruksi pertambangan pasir di Desa Welado memberikan dampak bagi masyaarakat dampak tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif yang udah dirasakan masyarakat, dampak positif yaitu penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat penghasilan masyarakat, sertaadanya penambangan tersebut dapat mebuca lapangan pekerjaan bagim masyaraakaat yang membutuhkan pekerjaan.<sup>22</sup> Persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penambangan pasir. Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang penambangan pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan hukum islam sedangkan yang di tulis oleh Fardi itu mengenai dampak usaha pertambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan.

---

<sup>22</sup>Fardi, "Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)", *Skripsi* (Bone: Institut Agama Islam Negeri, 2022), hlm. 66.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi dari penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

**BAB I:** Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


**BAB II:** Menjelaskan uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan judul skripsi Praktik Penambangan Batu Pasir di Bukateja Prespektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Minerba dan Hukum Islam, yaitu Pengertian Tentang Pertambangan, Prosedur Penambangan, izin tambang, Surat izin Penambangan Batuan, Pengertian Hukum Islam, Pandangan hukum islam terhadap penambangan, Hukum Merusak Lingkungan Dalam Islam.

**BAB III:** Bab yang membahas secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti mengenai jenis penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

**BAB IV:** Berisi hasil dan pembahasan mengenai hasil dan juga pembahasan dari ringkasan dari rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana Praktik Penambangan Batu Pasir di Bukateja Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan

Batubara? (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Penambangan Batu Pasir diwilayah Sungai Pekacangan di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?

BAB V: Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan pernyataan singkat terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan suatu pendapat atau usulan serta anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya.





## BAB II

### PENAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN HUKUM ISLAM

#### A. Penambangan Menurut Undang-Undang

##### 1. Pengertian dan Macam-macam Pertambangan

###### a. Pengertian pertambangan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Minerba, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian ini memberikan pemahaman mengenai praktik pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan, sejak penambangan hingga proses pascatambang.

Mineral itu sendiri merupakan senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan batubara merupakan endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian tersebut diatur didalam pasal 1 angka (2) (3). Adanya pengertian tersebut

kesudanya sangat penting, mengingat bahwa bahan tambang tidak hanya minerba, tetapi ada pertambangan minyak dan gas bumi.<sup>23</sup>

Sumber daya alam berupa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hak untuk mengatur yang dimiliki oleh negara atau kekuasaan yang dijalankan oleh negara. Usaha pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambangan.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non renewable*), mempunyai resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditas lain pada umumnya. Karena sifatnya tidak dapat diperbaharui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan baru. Ada beberapa macam resiko di bidang pertambangan, yaitu resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan perubahan harga dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestic. Resiko-resiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1

usaha, yaitu produksi, harga, biaya dan pajak usaha yang mempunyai resiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*rate of return*) yang lebih tinggi.<sup>24</sup>

## **b. Macam-macam Pertambangan**

### **1) Mineral Logam Timah**

Mineral logam timah lebih dikenal dengan nama mineral kasiterit. Mineral ini merupakan senyawa oksida Sn dan termasuk Pemanfaatan Sumber Daya mineral utama yang ekonomi. Bentuk senyawa lain adalah dengan silika, karbonat, wolframit, sulfida, tetapi kurang bernilai ekonomi. Timah terbentuk dari adanya intrusi granite biotite pada masa Trias Atas.

### **2) Mineral Logam Aluminium**

Bauksit adalah mineral yang mempunyai kandungan aluminium oksida tinggi, dapat berupa mineral gibbsite, mineral boehmit, dan mineral diaspore. Bauksit terbentuk dari batuan yang mengandung Al relatif tinggi dan Fe yang rendah dan sedikit kuarsa, di antaranya batuan syenit, nefelin yang berasal dari batuan beku, batuan lempeng, atau serpih. Pada umumnya, pembentukan bauksit terjadi di daerah tropis dan subtropis dengan morfologi perbukitan landai sehingga memungkinkan terjadinya pelapukan yang kuat. Batuan tersebut mengalami proses lateritisasi, yakni proses yang terjadi karena pertukaran suhu secara terus-menerus sehingga batuan mengalami pelapukan. Ketika musim hujan, air

---

<sup>24</sup> Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Bangka Belitung: Penerbit Ubb Press 2018), Hlm 22



memasuki rekahan-rekahan dan mentranspor unsur-unsur yang mudah larut, sementara unsur-unsur yang tidak larut tertinggal dalam batuan induk (Simatupang & Sigit, 1991).

### 3) Mineral Logam Nikel

Cebakan nikel di Pulau Sulawesi berkaitan dengan mandala Sulawesi Timur dan Endapan sejenis yang terdapat di Pulau Gebe Pulau Gak, Pulau Waigeo, dan mandala Halmahera Timur-Waigeo. Cebakan nikel ini termasuk yang terdapat di sebelah utara Danau Sentani, dan yang merupakan kumpulan batuan ultrabasa yang berasal dari kerak Samudra Pasifik (Simatupang & Sigit, 1991).

### 4) Mineral Logam Tembaga

Secara geologis, mineralisasi tembaga di daerah Ertsberg terjadi di lereng selatan Pegunungan Jaya Wijaya yakni daerah yang terangkat paling tinggi (5.200 m) dari rangkaian Pegunungan Tengah Papua. Batuan sedimen tertua di daerah ini adalah anggota teratas kelompok Kembelangan, terdiri atas selang-seling kuarsit dan batu pasir dan setempat berubah menjadi hornfels karena metamorf oleh intrusi. Anggota kelompok Kembelangan ini tertutup secara selaras oleh formasi Faumai, yaitu basal dan batu gamping Papua. Formasi ini terdiri atas berbagai jenis batu gamping bioklastik yang mengandung fosil milidae dan algae yang dicirikan oleh foraminifera besar. Batuan ini peka untuk metasomatisme terhadap intrusi dioritik yang kemudian dapat termineralisasi. Formasi basal tertutup secara selaras oleh formasi Ainod

dari batu gamping yang sama. Batuannya berupa sikwens tebal dari batugamping masif.

#### 5) Mineral Logam Emas dan Perak

Berdasarkan konsep endapan emas epitermal, keterdapatan cebakan emas primer berkaitan erat dengan jalur gunung api, terutama sepanjang jalur gunung tua. Cebakan emas epitermal pada umumnya berkadar emas tidak tinggi (kurang dari 6 gram/ton), tetapi mencakup daerah yang luas. Jika ditelusuri lebih lanjut, jalur endapan emas epitermal di Indonesia yang dikenal dengan sebutan volcanic hosted epitermal gold deposit, mulai dari Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Sulawesi Utara. Emas di Indonesia juga terdapat di gunung api tua Kalimantan, sementara emas di Papua merupakan kelanjutan jalur emas epitermal Papua Nugini (Simatupang & Sigit, 1991).

#### 6) Mineral Logam Kromit dan Pasir Besi

Potensi endapan kromit ditemukan di bagian timur Indonesia, yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pada umumnya, endapan kromit yang ditemukan berupa lensa-lensa kecil atau lapisan-lapisan yang tersebar dalam batuan peridotit, piroxene dunite, dan harsburgit. Di daerah Timor (Atapupu), kromit ditemukan sebagai blok-blok lepas di permukaan (Simatupang & Sigit, 1991). Indikasi endapan sejenis juga terdapat di Sungai Tami dan Pegunungan Siklop, Papua.

Potensi

lainnya ditemukan di daerah Halmahera, Kepala Burung sebelah barat, dan Pulau Gebe. Potensi ini berkaitan dengan batuan ultramafik terisolasi sebagai bagian dari rangkaian ophiolite belt. Potensi cadangannya relatif kecil-kecil yang paling besar sekitar 700.000 ton sehingga cocok untuk tambang skala kecil.<sup>25</sup>

#### 7) Mineral Non Logam dan Batuan

Mineral non logam dan batuan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Secara geologi, mineral bukan logam dan batuan ini terdapat dalam semua formasi batuan, mulai dari yang berumur Pra-Tersier sampai dengan Kuarter, terutama pada batuan beku dan batuan sedimen. Berdasarkan cara terbentuknya, mineral bukan logam dan batuan dapat dibedakan menjadi tujuh kelompok, yaitu batuan sedimen, batuan gunung api, batuan ultrabasa, batuan plutonik, batuan metamorf, batuan yang terkena proses hidrotermal, dan batuan yang terbentuk karena residu. Kelompok batuan sedimen dibagi menjadi dua bagian, yakni batu gamping dan batuan sedimen lainnya. Kelompok batu gamping mencakup marmer, dolomit, kalsit, batu keprus, fosfat, onik, rijang, dan gypsum. Endapan batu gamping di Indonesia terdapat di Gresik, Tuban, Lamongan, Bojonegoro (Jawa Timur), Pati, Cilacap, Indarung (Sumatera Barat), Pangkajene (Sulawesi Selatan), Kupang (Nusa

---

<sup>25</sup>Eko Tri Sumardani Agustinus, *Rekayasa Benefisiasi, Pemrosesan Mineral untuk Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Marginal* (Jakarta: LIPI Press, 2019), hlm. 9.



Tenggara Timur), dan tempat-tempat lainnya (Simatupang & Sigit, 1991).<sup>26</sup>

## 2. Pengelola Barang-Barang Tambang

UU No. 11 Tahun 1967 menerapkan sistem penerbitan legalitas perusahaan pertambangan secara terpusat ke Departemen Pertambangan dan Energi/Kementrian ESDM, melalui Dirjen terkait. Berkaitan dengan urusan bahan galian di luar panas bumi dan migas, pengurusannya dilakukan melalui Direktur Jenderal Pertambangan Umum.<sup>27</sup>

### a. Kontak Karya (KK)

Kontrak Karya adalah legalitas perusahaan bahan galian yang diperuntukan bagi investor asing, melalui fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun mekanisme pengurusan atau prosedur adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pengajuan permohonan pencadangan wilayah kepada Unit Pelayanan Informasi Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);
2. Perusahaan permohonan memperoleh peta dan formulir permohonan KK dari UPIPWP;
3. Perusahaan pemohon menyetor uang jaminan ke bank yang ditunjukkan, bukti setoran dijadikan lampiran dengan dokumen dan persyaratan lain;
4. Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum (DJPU), berikut lampiran/dokumen yang harus

---

<sup>26</sup>Eko Tri Sumardani Agustinus, *Rekayasa Benefisi, Pemrosesan Mineral untuk Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Marginal* (Jakarta: LIPI Press, 2019), hlm 8-16

<sup>27</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

- dipenuhi kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan (DPB) melalui sekretariat Dirjen Jenderal Pertambangan Umum;
5. DJPU menyampaikan hasil pemrosesan DPB kepada perusahaan pemohon, apakah pengajuan diterima atau ditolak;
  6. DJPU membentuk dan menugaskan tim perundingan, yang bertugas melakukan perundingan dengan perusahaan pemohon KK;
  7. Direktorat DPB bersama perusahaan permohonan, menyampaikan hasil perundingan kepada DJPU;
  8. DJPU menyampaikan draft KK kepada menteri untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut;
  9. Menteri menyampaikan draft KK kepada DPR RI untuk dikonsultasikan dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk mendapat rekomendasi;
  10. DPR menyampaikan tanggapan kepada menteri atas draft KK yang disampaikan sebelumnya;
  11. BKPM menyampaikan rekomendasi atas draf KK yang disampaikan menteri kepada Presiden;
  12. Presiden memberikan persetujuan, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada menteri, untuk dan atas nama pemerintah menandatangani KK;
  13. Menteri melaksanakan penandatanganan KK dengan perusahaan pemohon.

Setelah dilakukan penandatanganan KK, kemudian perusahaan melalui kegiatan di lapangan pada area yang ditetapkan dalam KK, dengan luas dan titik-titik koordinat ditentukan secara jelas yang merupakan wilayah hukum KK dimaksud. Secara teknis, perusahaan pemegang KK melakukan kegiatan lapangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelidikan umum, dengan jangka waktu pelaksanaan 1 tahun ditambah kesempatan perpanjangan selama 1 tahun;
2. Melaksanakan kegiatan eksplorasi, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun, dengan diberikan kesempatan 2 tahun masa perpanjangan waktu;
3. Tahapan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) selama 1 tahun, dengan masa perpanjangan selama 1 tahun;
4. Tahapan konstruksi atau pekerjaan persiapan selama 3 tahun;
5. Masa eksploitasi selama 30 tahun, ditambah masa perpanjangan selama 2 x 10 tahun.<sup>28</sup>

b. Kuasa Pertambangan (KP)

Kuasa Pertambangan adalah salah satu bentuk izin yang diberikan kepada BUMN, BUMD, swasta nasional, koperasi, swasta perorangan, untuk dapat melaksanakan pengusahaan bahan galian. Dengan, demikian, kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam praktiknya, KP terdiri dari beberapa macam,

---

<sup>28</sup> Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Penambangan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), hlm. 69.



tergantung pelaksana usaha dan peruntukannya. Adapun jenis KP, bila dilihat berdasarkan subjek atau pelaku usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah KP diberikan kepada instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha pertambanga;
2. Kekuasaan Pertambangan adalah legalitas perusahaan pertambangana yang diberikan kepada BUMN/BUMD, swasta, nasional, koperasi, dan perseorangan;
3. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) adalah KP yang dikeluarkan oleh menteri kepada rakyat setempat untuk mengusahakan pertambangan secara kecil-kecilan dan luas dengan area yang terbatas;
4. SIPD adalah legalitas perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur kepada badan Usaha atau perseorangan untuk mengusahakan bahan galian Batuan.

Sedangkan KP sesuai peruntukan tahap kegiatan usaha pertambangan terdiri dari:

1. KP Penyelidikan Umum, diperuntukan bagi kegiatan usaha pertambnagan tahap menyelidiakan umum atau prospeksi;
2. KP Eksplorasi adalah legalitas kegiatan usaha eksplorasi bahan galian sebagai kelanjutan dari kegiatan penyelidikan umum;
3. KP Eksploitasi adalah legalitas kegiatan usaha pertambangan untuk melaksanakan penggalian dan/atau pengambilan bahan galian sesuai hasil eksplorasi yang telah dilaksanakan;

4. KP Pengelolaan dan Pemurnian adalah legalitas kegiatan usaha pertambangan untuk dapat melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian;
5. KP Pengangkutan dan Penjualan adalah legalitas kegiatan usaha pertambangan untuk dapat menjual dan mengangkut dari hasil eksplorasi pengelolaan dan pemurnian.<sup>29</sup>

Untuk memperoleh KP, maka perusahaan pemohon diwajibkan untuk membuat surat permohonan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perusahaan pemohon mengajukan surat permohonan kepada DJPU rangkap 2 (dua);
2. Surat permohonan tersebut harus dilengkapi persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan tahapan KP yang dimohon, yaitu:
  - a. Lampiran KP Penyelidikan Umum, terdiri dari:
    - 1) Peta wilayah asli yang dimohon, yang dikeluarkan oleh UPIPWP dua rangkap;
    - 2) Akta pendirian perusahaan, yang didalamnya memuat bidang usaha pertambangan, dan telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman/Kementerian Hukum dan HAM;
    - 3) Melampirkan bukti setoran jaminan tanda kesungguhan;
    - 4) Laporan keuangan perusahaan hasil audit akuntan publik.
  - b. Lampiran KP Eksplorasi, terdiri dari:
    - 1) Peta wilayah asli yang dikeluarkan oleh UPIWP, dua rangkap;

---

<sup>29</sup>Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

- 2) Dokumen laporan lengkap hasil penyelidikan umum;
- 3) Melampirkan tanda bukti setoran iuran tetap;
- 4) Melampirkan dokumen rencana kerja dan biaya meliputi:
  - a) Kegiatan teknis persiapan untuk lapangan:

(1) Hasil studi literatur (hasil penyelidikan sebelumnya yang pernah dilakukan).

(2) Rencana kegiatan yang akan dilakukan.

(3) Merancang metode penyelidikan yang akan dilakukan, misalnya: penyelidikan udara, penyelidikan geofisika/geokimia, pembuatan sumur uji, parit, dan lain sebagainya.

(4) Rencana pelaksanaan, apakah akan dilakukan oleh pemohon atau diberikan kepada perusahaan lain.

(5) Jadwal kegiatan

b) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja;

c) Penggunaan Logistik;

d) Rencana Anggaran Biaya.

c. Lampiran permohonan KP Eksploitasi terdiri dari:

- 1) Peta wilayah yang dimohon asli dari UPIWP, dua rangkap;
- 2) Dokumen laporan lengkap hasil eksplorasi;
- 3) Dokumen laporan studi kelayakan;
- 4) Dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang telah memperoleh persetujuan;



- 5) Akta perusahaan yang di dalamnya memuat bidang usaha pertambangan.

Sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar pada aturan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan itu, adalah diterapkan sistem otonomi Daerah, yaitu sebuah sistem pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik. Landasan hukum sistem otonomi daerah pasca reformasi adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi UU No, 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah adanya *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan muatan calon kepala daerah dari jalur independen, maka diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008.<sup>30</sup>

Implikasi dari diterapkannya sistem otonomi daerah, adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintah yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter, dan pengadilan. Dengan demikian, urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu wujud konkretnya, penerbitan KP yang semula jadi urusan pemerintah pusat, dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Andi Azikin, "Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi", *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)*, vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm 36.

<sup>31</sup> Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Penambangan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), hlm, 69-73

### 3. Prosedur Persyaratan Memperoleh Izin Tambang

#### a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukan bagi badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) UU Nomor. 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari atas dua tahap yaitu: Miui Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

IUP Eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan Umum
- 2) Eksplorasi
- 3) Studi Kelayakan

Adanya penyederhanaan proses perizinan tahap penyelidikan seperti yang dimaksud, selain menarik karena menarik karena dipangkasnya jalur birokrasi perizinan, secara teknis dapat dipahami, karena untuk bahan galian tertentu, bila mengacu pada sifat dan karakteristik bahan galiannya, dengan demikian secara yuridis tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan legalitas penggalan atau eksploitasi yang dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 diterbitkan dalam bentuk KP eksploitasi, juga mengalami penyederhanaan dan istilah, yaitu IUP operasi produksi, dengan cangkupan legalitas meliputi uasaha perta,banga, sebagai berikut:

- 1) Kontruksi atau pekerjaan persiapan
- 2) Penambangan

- 3) Pengelolaan dan pemurnian
- 4) Pengangkutan dan penjualan

Meski adanya penyederhanaan pada jenis dan tahapan legalitas, namun UU Nomor 3 Tahun 2020 Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009 menerapkan aturan pembatasan yang sebelumnya tidak ada dalam UU Nomor 11 Tahun 1967. Batasan-batasan tersebut adalah:

a. Batasan Umum:

- 1) IUP hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral dan Batubara sesuai dengan permohonan;
- 2) Apabila ditemukan mineral lain, maka apabila pemegang IUP berminat atas mineral tersebut, wajib mengajukan IUP baru untuk mineral bersangkutan dan diberikan prioritas untuk itu;
- 3) IUP baru diajukan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan;

b. Batasan atau aturan bagi IUP untuk Pertambangan Batuan:

- 1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi memiliki batasan sebagai berikut:
  - a) Jangka waktu kegiatan diberikan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 (lima ribu) hektare.
- 2) Jangka waktu kegiatan Operasi Produksi mempunyai batasan sebagai berikut:
  - a) untuk Pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima)



tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi Batuan diberi WIPU dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pertambangan Rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan selama ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak. Sesuai kondisinya, tambang rakyat yang selama ini berjalan berada dalam kondisi minim peralatan, fasilitas pengetahuan, dan pedoman. Berbagai keterbatasan yang ada, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI) yang mana rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.<sup>32</sup>

Hal yang menarik dari diakomodasinya tambang rakyat dalam Undang-undang ini adalah bahwa IPR peruntukannya tidak terbatas pada satu jenis komoditas saja, tetapi dapat diberikan dan/atau diperuntukan bagi beberapa jenis mineral dan batubara. Dengan demikian, apabila prakteknya di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, secara nyata akan mampu membangkitkan gairah masyarakat setempat untuk ikut serta melakukan kegiatan usaha pertambangan, yang pada gilirannya dapat mendorong

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 67

pertumbuhan dan kegiatan ekonomi lokal yang dapat bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus, diberikan untuk melakukan usaha pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang merupakan bagian dari WPN (Wilayah Pertambangan Negara) ruang lingkup IUPK, secara umum sama dengan ketentuan yang berlaku pada IUP. Perbedaannya hanya terletak pada prioritas peruntukkan. Selanjutnya secara detail ruang lingkup IUPK adalah:

- 1) IUPK diprioritaskan bagi BUMN/BUMD atau badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- 2) Diterbitkan untuk satu jenis mineral logam dan batubara.
- 3) Apabila dalam pelaksanaannya menemukan mineral lain dan berniat untuk diusahakan, maka diwajibkan untuk mengajukan izin baru dan mendapat prioritas untuk itu.
- 4) Apabila tidak berminat atas batuan yang ditemukan, maka wajib untuk memelihara dan menjaganya dan dapat diberikan kepada pihak lain.

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. Keputusan rutin dan melekat pada jabatan biaya perizinan melekat pada anggaran rutin pemerintah dan tidak dibebankan sebagai biaya transaksi pada permohonan. Melekatkan Biaya transaksi pada izin merupakan salah satu distorsi dalam pelaksanaan tata administrasi

pemerintah. Apabila karena satu dan lain hal pemerintah menganggap bahwa pengurusan ini merupakan pelayanan umum yang jasa pelayanannya dikenakan kepada pemohon.<sup>33</sup>

d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) merupakan izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. hal ini dapat diterbitkan kepada:

- a. Badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
- b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- c. Koperasi; atau
- d. Perusahaan perseorangan

SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan. Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan

---

<sup>33</sup> Abdul Halim Barkatullah, dkk, *Hukum Pertambangan (Subsistem Hukum Sumber Daya Alam)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hlm. 103-111



- b. Dokumen lingkungan hidup.

**Disini pemegang SIPB berhak mendapatkan:**

- a. Mendapat pembinaan di bidang keselamatan pertambangan, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari menteri;
- b. Memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- c. Melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pemegang SIPB wajib:**

- a. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;
- b. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri.

**Adapun larangan pemegang SIPB sebagai berikut:**

- a. Memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau
- b. Menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan.<sup>34</sup>

#### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 86 A-H

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.

Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

---

<sup>35</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat (1,2)

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Pasal 63 ayat

(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;



- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;

- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik pula kepada masyarakat, pemerintah, maupun negara apabila tujuan isi dari Pasal 3 tersebut betul-betul dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat, tapi apabila hal tersebut tidak dijalankan maka dampak buruknya akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.<sup>36</sup>

## **B. Penambangan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Barang Tambang dan dasar Hukumnya**

Barang tambang yang sudah dikenal pada masa Rasulullah diantaranya adalah tembaga, besi, baja, emas dan perak. Sedangkan barang tambang yang lain seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan sebagian belum dikenal pada masa Rasulullah yang mana teknologi masih sangat terbatas di zaman itu. Menurut Mazhab Hanafi, barang tambang adalah barang temuan itu sendiri, sedangkan menurut Jumhur Ulama, keduanya berbeda. Barang tambang menurut madzhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut madzhab Hanafi,

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3

barang tambang ialah adalah semua jenis barang tambang, baik berbentuk padat maupun cair.

Barang tambang dalam perspektif hukum Islam, apabila dilihat dari proses ketersediaannya, ada dua jenis. Barang tambang yang lahir, yaitu barang tambang yang keluar tanpa ada proses yang berarti, sebab nilai perhiasannya sudah terlihat tanpa ada usaha dan hanya perlu mencari, terkadang mudah dan terkadang susah (bukan berarti tanpa usaha). Dan barang tambang yang batin, yaitu barang tambang yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha kerja keras dan dengan beberapa biaya yang tidak sedikit. Adapun apabila dilihat dari jumlah persediaannya, ada dua jenis. Barang tambang limited, yaitu barang tambang yang terbatas jumlah banyaknya, dimana tidak berjumlah besar menurut ukuran untuk individu sehingga menyebabkannya menguasai perekonomian orang sekitarnya. Dan barang tambang unlimited, yaitu barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, dengan kata lain barang tersebut tidak pernah berhenti mengeluarkan hasil dan manfaatnya. Sedangkan klasifikasi barang tambang menurut hukum Positif secara umum terdapat dua jenis bahan tambang. Bahan tambang yang berupa minyak bumi dan gas bumi atau lebih dikenal dengan istilah pertambangan khusus (migas).<sup>37</sup>

Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

---

<sup>37</sup>Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mazahib*, vol 2, No. 2, Desember 2014, hlm. 397



“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”. (QS. An-Nisa Ayat 59)

Allah juga berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (QS. Al-Hasyr Ayat 7)

Selain Allah dan Rasulullah, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga tidak boleh membentuk hukum. Ketika para ulama berijtihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan kemampuannya untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi para ulama itu tidak membuat atau menciptakan hukum Islam.<sup>38</sup>

Barang tambang pada masa sekarang, menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan di antara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan). Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasiannya. Itu berarti bahwa memberikan

<sup>38</sup>Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), hlm.

kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksploasiannya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan (monopoli) di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang tambang tersebut.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan. Hukum Islam sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut.<sup>39</sup>

Kandungan Hukum yang terdapat dalam hukum Islam berupa hukum agama dan hukum moral, Artinya dalam hukum Islam selain menjelaskan hukum agama secara syariah, juga terdapat nilai-nilai moralitas di dalamnya, sehingga banyak amal ibadah yang dipraktekkan oleh pengikutnya mempunyai konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, tidak jarang hukum agama Islam yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. pembicaraan tentang hukum

---

<sup>39</sup> Wati Rahmi Ria, Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), hlm, 1-2



Islam dalam tradisi masyarakat pemeluknya, bukan berarti menjadi kesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek ibadah.<sup>40</sup>

### Ayat-ayat Yang Terkait Dengan Tambang

a. Q.S Al-Luqman: 20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْتَبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ  
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ  
مُّنِيرٍ

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ  
بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah

<sup>40</sup> La Ode Angga, dkk, *Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 14



mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S Al Hadid : 25)”

- c. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

- d. QS Ar-Rum Ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

## 2. Jenis-Jenis Barang Tambang Menurut Islam

Mengenai jenis barang tambang apabila ditinjau dari hukum islam sama-sama diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu: *Pertama*, barang tambang lahir atau *surface mining*, yaitu bahan-bahan tambang baik berupa bahan tambang berbentuk padat, cair maupun gas yang diperoleh dengan mudah. *Kedua*, barang tambang batin atau *underground mining*, yaitu bahan-bahan tambang baik berupa bahan tambang berbentuk padat, cair maupun gas yang diperoleh dari

alam tanah (bumi) dengan beberapa proses yang tidak mudah, harus dengan metode pengambilan yang sistematis.<sup>41</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, apabila barang tambang tersebut jumlahnya terbatas atau tidak banyak (untuk ukuran individu), maka boleh diambil dan dimiliki oleh siapapun secara pribadi. Ulama Syafi'iyah berpendapat barang tambang yang menyebabkan seseorang mengambilnya berulang-ulang atau melebihi kebutuhannya maka barang tambang tersebut tidak dapat dimiliki secara individu. Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan terus memberikan hasil atau manfaat, menurut mayoritas ulama maka tidak boleh dimiliki dan diambil manfaatnya oleh seseorang karena yang demikian merupakan hak kepemilikan bersama (umum) sehingga harus dirasakan manfaatnya secara bersama pula.

### **3. Pengelola Barang Tambang Menurut Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, barang tambang adalah milik umum. Artinya bahwa barang tambang tersebut hanya boleh dimiliki secara bersama oleh umat Islam sehingga tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara individu. Barang tambang yang dimaksud adalah barang tambang yang memiliki unsur-unsur: dibutuhkan orang banyak, memberikan hasil melimpah, mudah didapatkan tanpa usaha berlebihan, dan sifat pembentukannya yang tidak terbarukan. Barang tambang jenis ini adalah milik umum dan hak pengelolaannya diberikan kepada umat. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum

---

<sup>41</sup>Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mazahib*, vol 2, No. 2, Desember 2014, hlm 13



menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar lebih terwujudnya keadilan menyeluruh maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara. Pendapat ini diamini oleh mayoritas ulama dengan beberapa pertimbangan tentang manfaat luar biasa dari barang tambang bagi peradaban. Pengelolaan barang tambang tersebut diberikan kepada negara dalam hal ini adalah pemerintah yang sedang berkuasa.<sup>42</sup>

Pengelola barang tambang perspektif hukum Islam sejatinya adalah negara melalui pemerintah. Dengan demikian perusahaan-perusahaan atau badan swasta yang bergerak di bidang pertambangan atau perorangan yang bukan merupakan milik negara menurut perspektif hukum Islam tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk mengelola barang tambang. Pemerintah boleh mengadakan kerja sama dengan kalangan tertentu untuk mewujudkan pola produksi yang dibenarkan guna merealisasikan keadilan bagi seluruh rakyat khususnya dalam hal pendistribusian hasil dan manfaat dari barang tambang. Berbeda dengan hukum Islam, Undang-undang Minerba menetapkan bahwa pemerintah boleh memberikan hak pengelolaan pertambangan kepada ketiga badan usaha (badan usaha swasta, koperasi dan perseorangan), dan/atau baik seluruh maupun sebagian dari kegiatan pertambangan tersebut yang tentunya setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Namun demikian tidak berarti semua badan usaha swasta dan perorangan atau sembarang koperasi dapat menerima izin usaha pertambangan,

---

<sup>42</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 130.



kecuali mereka yang sudah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Minerba. Tidak sampai disitu saja, mereka juga harus mengikuti kegiatan pelelangan izin usaha pertambangan dan wilayahnya (IUP dan WIUPA atau WIUPK) yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan bagian dalam pengelolaan barang tambang di wilayah NKRI.<sup>43</sup>

#### **4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penambangan**

Pandangan hukum islam terhadap penambangan yaitu bahwa bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh negara, yang hasilnya harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk apapun seperti subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan lain-lain sebagainya. Islam sebagai agama yang paling sempurna diantara yang lainnya yang mana telah memberikan tuntutan dalam mengelola dan memanfaatkan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan manusia.

Dalam hukum islam pun barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tidak ada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatannya dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas) tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Oleh karena itu berkenaan dengan pengelolaan barang tambang,

---

<sup>43</sup>Pasal 46 ayat (2), Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4), Pasal 172 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan pengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara.<sup>44</sup>

Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintahan untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi islam, Taqyuddin an-Nabhani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum serta milik negara. Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak menghususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.

Barang tambang pada saat ini, menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan di antara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan).<sup>45</sup> Maksudnya adalah upaya penalaran dan penelitian seringkali berdampak pada pengesplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasiannya. Itu berarti bahwa

---

<sup>44</sup>Anwar Habibi Siregar, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mazahib*, vol. 2, No. 2, Desember 2014, hlm. 5-6

<sup>45</sup>Rizal Fahlefi, "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab", *JURIS*, vol. 13 no. 2, Desember 2014, hlm. 5



memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksplorasianya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemutusan kekayaan di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang tambang tersebut.

### 5. Kegiatan Penambangan dalam Pelestarian Lingkungan Alam

Melihat nilai pelestarian alam dalam ajaran Islam, kedudukan terhormat manusia sebagai pemakmur bumi (Khalifatullah), dan bahwa makhluk-makhluk lain juga 'umat seperti kamu', dan bahwa semua bertasbih mensucikan nama Allah, Tentu saja, Islam sudah mengamalkan pelestarian sejak awal perkembangannya, jauh sebelum konsep pelestarian alam dikenal dunia. Bahkan sampai hari ini, penerapan konsep pelestarian alam masih mencari-cari bentuk, meski gerakan konservasi sudah dimulai sejak abad ke 17.

Berikut ini adalah konsep sekaligus praktik konservasi Islam sejak zaman Nabi, Khulafa ar-Rasyiddin, sampai hari ini di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika.

- a. Ḥarīm: Zona yang mengelilingi sebuah kota, properti atau bangunan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup bersama. Harim terutama dimaksudkan untuk melindungi sumber air.
- b. iḥyā' al-mawāt. Iḥyā' al-mawāt: Tindakan menghidupkan lahan hyang mati, terlantar dan tidak produktif menjadi lahan yang memberikan manfaat lebih banyak.



c. Haqq al-Irtifaq: Hak menegaskan batas-batas property dan akses serta pemanfaatan jasanya.

Ilmu konservasi alam berkembang mengikuti proses pengrusakan pada alam itu sendiri. Jadilah pelestarian alam cabang ilmu lingkungan (ekologi) yang bersifat konservatif, yakni mempertahankan nilai-nilai yang telah ada baik kondisi alami, estetika maupun kekayaan alam yang telah terbentuk. Alam mengalami proses-proses perubahan menuju ekosistem yang seimbang setelah mencapai ratusan bahkan jutaan tahun. Maka mempertahankan alam yang telah menjalani proses tersebut boleh jadi merupakan kebanggaan sekaligus kebutuhan manusia.

Dalam hima' Upaya untuk melindungi populasi spesies hidupan liar adalah dengan cara menyediakan lahan untuk habitat asli mereka secara utuh. Wujudnya dapat berbentuk cagar alam, taman nasional atau hutan lindung. Dalam Islam ketentuan mengenai perlindungan alam termasuk dalam syariat, yang mencakup perlindungan terhadap keaslian lembah, sungai, gunung dan pemandangan alam lainnya, dimana makhluk dapat hidup di dalamnya. Wilayah perlindungan ini disebut Hima. Hima' adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (Imam Negara atau Khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan hidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima' guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada didalamnya. Nabi melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya,

Nabi SAW pernah bersabda: “Tidak ada hima’ kecuali milik Allah dan Rasulnya” (Riwayat Al-Bukhari).<sup>46</sup>

Apabila manusia yakin dan beriman kepada kitab suci al-Qur’an tentu saja tidak akan mudah melakukan bentuk-bentuk kemungkaran, kecurangan dan pelanggaran aturan terhadap ajaran agamanya, termasuk pengrusakan lingkungan hidup atau berbuat kerusakan di permukaan bumi, karena itu sungguh dilarang dalam ajaran agama sebagaimana bimbingan dan petunjuk al-Qur’an itu sendiri, yakni al-Qur’an merupakan kitab suci atau pedoman hidup manusia untuk berakhlak mulia dan terpuji terhadap semua makhluk di alam semesta ini, terutama terhadap lingkungan hidupnya sendiri. Jadi begitu ketatnya keterhubungannya antara manusia dengan lingkungan hidupnya di alam semesta ini. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya dapat dikembangkan, antara lain dengan memelihara dan menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan udara serta semua alam semesta yang sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia dan makhluk lainnya.<sup>47</sup>

Manusia dan lingkungan adalah sama-sama sebagai ciptaan Allah Swt yang tergabung dalam satu ekosistem. Manusia dan lingkungan sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan, fungsi dan kedudukan masing-masing, hal ini menjadi perekat dari asas ketergantungan dan keterhubungan antara manusia dengan lingkungan dalam ekosistem. Dengan ungkapan lain posisi manusia dan lingkungan ditempatkan oleh Islam secara wajar. Islam

---

<sup>46</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), hlm. 71-74

<sup>47</sup> Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 371



memandang lingkungan sebagai bagian penting kehidupan. Oleh karena itu harus dijaga, dipelihara, dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Kerusakan lingkungan terjadi karena mengenyampingkan nilai-nilai etis ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kearifan dan keseimbangan pemanfaatan alam/lingkungan.<sup>48</sup>

Hukum merusak lingkungan dalam islam merupakan hal yang dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia seharusnya harus berupaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan lingkungan hidup lainnya. Pandangan hukum islam tentang kerusakan lingkungan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa, kerusakan alam dan lingkungan hidup disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, islam melarang setiap pekerjaan yang merugikan masyarakat ataupun mengganggu kenyamanan orang lain, dan pekerjaan merusak seperti alam, lingkungan maupun merusak makhluk lainnya dari akibat yang ditimbulkan. Dan memang dalam hal ini merusak lingkungan yang terjadi Desa Bukateja salah satunya disebabkan oleh adanya kegiatan penambangan batuan di Sungai Pekacangan hal ini bertentangan dengan adanya syariat islam.<sup>49</sup>

Banyak sekali ayat-ayat Tuhan yang berkenaan dengan tata hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya untuk memelihara alam, mencegah pengrusakan alam, memelihara keseimbangan dan kelestariannya. Apabila manusia mempelajari dan memahaminya secara komprehensif bahwa al-Qur'an

---

<sup>48</sup>Abdullah Muhammad, "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 13, No. 1, Juni 2022, hlm. 73

<sup>49</sup> Musyawir dan Suardi Kaco, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung Di Desa Beroangin Kabupaten Polewali Mandar", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, vol. , No. 1, Mei 2021, hlm. 41



sesungguhnya merupakan petunjuk hidup manusia dalam hidup berinteraksi sosial dengan baik dan benar terhadap lingkungan hidupnya. Karena itu lingkungan hidup merupakan persoalan yang cukup penting dan strategis bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini, seperti membutuhkan tanah, air, udara, dan lainnya yang berkaitan dengan hidup. Karena itu manusia sebagai pelaku sedapat mungkin harus melestarikan lingkungan hidupnya di bumi ini dengan secara sempurna dan tidak boleh melakukan pengrusakan lingkungan hidup di permukaan bumi dalam bentuk dan bagaimanapun juga.<sup>50</sup>

Al-Qur'an telah mengajarkan kepada umat manusia agar selalu melakukan usaha-usaha perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai syariat yakni semata-mata beribadah kepada Allah SWT dan mencari ridha-Nya. Segala aktifitas kerja manusia senantiasa harus diarahkan dan didorong oleh rasa keberimanan dan keberagamaannya kepada Allah atau berorientasi ukhrawi. Firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

<sup>50</sup> Miskahuddin, “Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an”, *Al-Mu'ashirah*, vol. 16, No. 2, Juli 2019, hlm. 220.

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".<sup>51</sup>

Alam lingkungan hidup dapat dilestarikan dengan cara yang benar dan senantiasa agar dapat memberi manfaat makhluk manusia maupun makhluk-makhluk lainnya di bumi, apakah untuk mengambil keuntungan bagi bahan-bahan makanan, air, udara, tanaman, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak maupun apa saja bahan-bahan alam lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup bagi makhluk manusia. Disamping itu keuntungan lainnya dapat digunakan untuk bahan sajian-sajian pengembangan keilmuan dan penelitian agar manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat yang dapat dipraktikkannya dalam hidup dan kehidupan sosialnya yang dapat mendatangkan manfaat utamanya adalah agar lebih dekat dirinya kepada Allah SWT sebagai sarana bersyukur kepada-Nya yakni berpikir dan berzikir.

Al-Qur'an menerangkan, bahwa Allah memberi dorongan kepada manusia untuk memikir alam semesta ini dengan cara mengadakan pengamatan terhadap berbagai gejala-gejala alam, merenungkan keindahan alam, mengambil hikmah dan mengungkapkan hukum-hukumnya. Manusia diseru untuk melakukan penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pembahasan ilmiah, terhadap semua itu, dan termasuk terhadap diri manusia sendiri.<sup>52</sup>

Dalam hukum islam diatur tentang larangan melakukan kerusakan lingkungan sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Araff/7:56

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,... hlm. 623

<sup>52</sup> Musa Asy'arie, Harun Nasution, dkk., *Al-Qur'an dan Pembinaan Budaya, Dialog dan Transformasi* (Yogyakarta : Lembaga Studi Pustaka Islam, 1993), hlm. 54-55.



وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>53</sup>

Allah SWT memerintahkan dan melarang manusia membuat kerusakan di permukaan bumi dalam bentuk dan jenis apapun yang berakibat merugikan dan mendatangkan bencana alam bagi semua makhluk hidup termasuk manusia itu sendiri yang ada di dalamnya. Dalam islam konsep perlindungan lingkungan yaitu salah satu bagian dari pada bumi oleh karena itu harus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kepedulian untuk memanasifestasikan rasa cinta dan sayang terhadap ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini perilaku moral dalam agama islam, memberi peringatan atas perbuatan ini atau terkait dengan lingkungan hidup yang boleh dilakukan.

Terhadap kerusakan yang telah dilakukan maka Islam tetap selalu menjadi agama yang bermanfaat bagi orang lain dengan cara memelihara agama dan salah satu pemeliharaan agama juga memelihara alam, juga dengan cara memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. Semua Maqâshid Syari'ah yang merupakan tujuan diwujudkannya hukum Islam akan tercapai tetapi jika ini tidak dipelihara maka otomatis lingkungan hidup akan bermasalah. Manusia akan saling merusak satu sama lain. Dalam hubungan dengan lingkungan hidup bidang pertambangan, permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan Minerba menyebabkan banyak

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya hlm 157.



masalah lingkungan baik, berupa pencemaran, perusakan hingga korban jiwa. Hal ini membuat kondisi alam tidak seimbang, sehingga melampaui batas daya dukung alam terhadap lingkungan. Pada akhirnya manusia yang tinggal disekitarnya bisa kemungkinan besar mendapatkan bencana.

Dalam hal ini manusia itu mengingkari apa yang diperintahkan penciptanya untuk menjaga dan memanfaatkan lingkungan alam sesuai kebutuhan. Tindakan manusia yang demikian itu, jelas menyimpang dan mengingkari moral yang sudah diajarkan dalam hukum islam. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum islam, memberi pedoman bagi manusia untuk mengambil, memanfaatkan, dan menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Manusia diberikan kekuasaan dan kekuasaan untuk mengambil potensi yang ada di alam untuk kesejahteraan, namun ada aturan yang harus ditaati, menjaga agar terseimbangan dengan tidak melampaui batas. Moral inilah yang menandakan ketakwaan manusia terhadap penciptanya, manusia terhadap alam sebagai ciptaanNya untuk dijaga sesuai dengan kebutuhan.<sup>54</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of understanding (Mou) No.14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 desember 2010, telah disepakati bersama

---

<sup>54</sup>Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arab hingga Indonesia*"( Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 17.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan untuk :

- a. Memperkuat penegakan hukum positif yang ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan;
- b. Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup; dan
- c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.

Dalam pemanfaatan pertambangan, harus tetap mengarah pada etika lingkungan, dalam hal ini, tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan hidup sekitarnya. Titik tolak tetap pada manusia sebagai khalifah, Manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang sempurna, sehingga diberi amanah sebagai Khalifah di dunia, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):30, menjelaskan sebagian berikut” Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji Mu dan mensucikan namaMu”. Dia berfirman,” Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam



kedudukannya sebagai khalifah dimuka bumi, manusia bukan sekedar sebagai pemimpin dimuka bumi akan tetapi yang lebih penting adalah tugasnya untuk memakmurkan bumi. Manusia diberikan tugas memakmurkan bumi sebab hasilnya juga akan kembali kepada manusia.<sup>55</sup>

## 6. Fikih Lingkungan (fiqh al bi`ah)

Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur`an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fiqh tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu.

Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ilmu fiqh terdapat empat garis besar penataan kehidupan, yaitu: 1) Ibadat 2) mu`amalat 3) munakahat 4) Jinayat. Empat garis besar ini dalam kebulatannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir-batin, di dunia dan akhirat. Norma-norma fiqh seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

---

<sup>55</sup> Siti Kotijah, "Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan", *Jurnal: Yuridika*, Vol. 26, No. 2, Mei-Agustus 2011, hlm 140



Akan tetapi harus diakui bahwa fiqh belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bah khusus. Ini tidak lain karena pada masa lalu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada pengrusakan lingkungan yang mengancam keselamatan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi besar-besaran terutama untuk kepentingan industrialisasi.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al bi'ah) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.

Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif fiqh, yaitu antara lain.<sup>56</sup> *Pertama*: Pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (hifdh al nafs). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam

---

<sup>56</sup> Ali Yafie, "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup" (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), hlm. 163-188.

memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin. *Kedua*: Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (wasilah) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal. *Ketiga*: Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (hadd al kifayah). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (israf), serakah (thama`) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang). *Keempat*: Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. *Kelima*: Semua makhluk adalah mulia (muhtaram). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang. *Keenam*: Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (mukallaf) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Ali Yafie juga menambahkan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah dan udara sangat diperhatikan oleh Islam (baca fiqh) untuk kelestarian semua makhluk hidup. Bahkan dijadikan sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang. Muncul kemudian, sebuah rumusan progresif dicetuskan oleh Yusuf Qardlawi dan Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (hifdz al-bi`ah/al-alam) sebagai bagian

dari maqashid al- syari'ah al-dlaruriyat.<sup>57</sup> Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara /rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.<sup>58</sup>



---

250 <sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *“Islam Agama Ramah lingkungan”* (jakrta: Pustaka al Kautsar 2002), hlm.

<sup>58</sup>Ali Yafie, *“Merintis Figh Lingkungan Hidup”* (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), hlm. 224



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang mana berbentuk kualitatif yaitu proses dimana peneliti memanfaatkan wawancara terbuka dengan narasumber untuk menelaah dan memahami sikap, pandang, perasaan, dan perilaku setiap individu atau sekelompok orang untuk menghasilkan sebuah data yang apa adanya dan dapat diperoleh data yang sesuai.<sup>59</sup> Dalam peneliti ini, peneliti akan menganalisis Tentang Praktik Penambangan Batu Pasir Di Bukateja Kabupaten Purbalingga Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba Dan Hukum Islam. .

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada yang namanya subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian merupakan sumber atau tempat dimana dapat memperoleh keterangan penelitian atau bisa dimaknai sebagai seseorang yang mengenyainya dan bertujuan untuk memperoleh sebuah keterangan.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi di sungai Pekacangan dan warga Desa

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 6.

<sup>60</sup>Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antarasi Press, 2011), hlm. 61.

Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga yang menjadi lokasi terjadinya praktek penambangan.

Sedangkan objek penelitian berarti masalah yang akan diteliti dan apa yang diselidiki selama kegiatan penelitian tersebut atau himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Praktik Penambangan Batu Pasir di Sungai Pekacangan Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian secara langsung dan terjun langsung ke lapangan dimana lokasi terjadinya sebuah kegiatan yang akan diteliti, untuk memperoleh data-data dan informasi yang di butuhkan. Lokasi penelitian ini bertempat di aliran sungai pekacangan yang tepatnya di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber asli atau utama.<sup>61</sup> Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan terjun kelapangan dengan para pihak. Adapun yang menjadi sumber data primer penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada Dinas ESDM, Penambangan di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi dan pegawai di kantor Kelompok

---

<sup>61</sup>Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Terkonologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1 no. 2, 2017, diakses pada 24 Februari 2022, pukul 2:35 WIB, hlm. 211.

Pengelola Suber Daya Air dan Tata Ruang Serayu Tengah, beberapa masyarakat dan petani di sekitar penambangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada. Bahwa penulis mencari data dengan cara mencatat, mengakses, dan menerima data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang diantaranya yaitu dari kepustakaan berdasarkan buku-buku, laporan, jurnal, artikel dan materi pada saat berlangsungnya perkuliahan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>62</sup>

## E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan atau hukum yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>63</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan hukum islam sebagai acuan dalam merumuskan praktik penambangan batu pasir di sungai pekacangan di Kecamatan Bukateja.

---

<sup>62</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 68.

<sup>63</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.



Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris dalam penelitian ini yaitu penelitian yang didasarkan pada realita atau kenyataan di lapangan berupa penambangan batu pasir di sungai Pekacangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini peneliti melakukan pendekatan langsung ke penambangan dan Masyarakat di sekitar Penambangan.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan penelitian ini untuk mendukung proses penelitiannya yaitu:

##### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi, dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi, yang bisa dilakukan dengan cara bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>64</sup>

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

---

<sup>64</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3.

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui Wawancara langsung kepada:

1. Kepala Desa Bukateja (Bapak Suharto)
2. Kasi Pemerintahan (Rakhman Fajar)
3. Kepala bagian ESDM (Ipong Hartanto)
4. Staf Seksi geologi, Mineral dan Batubara (Somadiyono, ST.)
5. Kepala KORPOKLA Serayu Tengah (Sukarno)

Penambang Batu Pasir di PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi:

1. Bapak Imam Subarkah (Direktur Penambangan)
2. Bapak Komarudin (Direktur Produksi)
3. Bapak Muhaimin (Kepala Stone Crusher)
4. Mba Rizki Aminah (Karyawati PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi)
5. Bapak Mingun (Pengendali Eskavator)

Masyarakat sekitar Penambangan :

1. Bapak Tursinin (Petani)
2. Bapak Basirin (Warga Sekitar Penambangan)

3. Bapak Carisman (Warga Sekitar Penambangan berpropesi sebagai pencari ikan di sungai Pekacangan)

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang biasa dilakukan dalam keseharian manusia dengan menggunakan panca indra seperti mata sebagai alat bantu. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatanya melalui panca indra serta di bantu dengan panca indra lainnya.<sup>65</sup> Peneliti melaksanakan pengamatan langsung mengenai praktek penambangan batu pasir. Observasi tersebut peneliti lakukan di Bukateja Kabupaten Purbalingga. Peneliti dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan Praktik Penambangan Batu Pasir Di Bukateja Kabupaten Purbalingga Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba Dan Hukum Islam.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat suatu laporan yang tersedia. Proses penyimpanannya melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.<sup>66</sup> Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan

---

<sup>65</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm 135.

<sup>66</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011). Hlm 94.



observasi. Dokumentasi dari peneliti yang dilakukan berupa foto dan observasi dari catatan yang diperoleh saat wawancara ketika melakukan penelitian di Penambangan batu pasir di sungai Pekacangan.

#### G. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dan telah diolah akan dibahas menggunakan metode analisis data kualitatif. Kegiatan analisis kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian.<sup>67</sup>

##### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.<sup>68</sup>

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber. Adapun tahap yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mereduksi data adalah dengan cara merekam dan mencatat jawaban si narasumber saat wawancara terkait dengan penambangan batu pasir yang terjadi di sungai Pekacangan di Bukateja Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>67</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, Januari-Juni 2018

<sup>68</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2016), hlm. 247.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan bentuk pengemasan suatu data secara virtual sehingga data lebih mudah di pahami oleh peneliti, penyajian data dapat berupa bentuk tabel, diagram, maupun grafik agar mudah dipahami dan dibaca, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>69</sup>

Dalam penyajian data ini, peneliti menjelaskan bagaimana mekanisme penambangan pasir ilegal yang terjadi di sungai Pekacangan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari Narasumber baik berupa ucapan atau dokumen saat observasi, dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf agar dapat tersaji dengan baik.

## 3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Ketika kesimpulan yang dikemukakan pada setiap tahap yaang mana didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian di lapangan, maka kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan sebagai bahan akhir peninjauan data hasil penelitian yang berkaitan dengan Praktik

---

<sup>69</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, 2018, Diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 09:10 WIB, hlm. 94.

Penambangan Batu Pasir di Bukateja Prespektif Hukum Positif Indonesia  
dan Hukum Islam.





**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK PENAMBANGAN BATU PASIR DI**

**PURBALINGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN**

**2020 TENTANG PENAMBANGAN MINERBA DAN HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Wilayah Desa Bukateja**

1. Letak Geografis

Bukateja merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 4.620.140 Ha. Yang memiliki luas tanah sawah 2.716.250 ha, tanah tegalan 634.160 ha, tanah pemukiman 584.590 ha, tanah lain-lain 680.140 ha. Memiliki cangkupan wilayah dengan jumlah RT 47, jumlah RW 10, Jumlah Dusun 5 Dusun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 8.621 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Kondisi geografis Desa Bukateja meliputi luas dan batas desa. Untuk batas wilayah Desa Bukateja yaitu sebelah Utara berbatasan dengan desa Lamuk Kecamatan Kejobong, sebelah Timur berbatasan dengan desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Majasari Kecamatan Bukateja, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Majasari dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja.<sup>70</sup>

2. Keadaan Penduduk

a. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

---

<sup>70</sup> Profil Desa Bukateja Tahun 2022

Keadaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada suatu daerah bertujuan untuk mengetahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Bukateja. Berdasarkan dataa kependudukan pemerintah Desa jumlah penduduk Desa Bukateja sebanyak 8.621 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.316 jiwa dan perempuan berjumlah 4.305 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk di Desa Bukateja di domisili oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki.<sup>71</sup>

b. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Tingkat pendidikan dapat mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat Desa Bukateja. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bukateja mayoritas lulusan SLTP yaitu sebanyak 2178 jiwa, sedangkan untuk pendidikan SD sebanyak 2068 jiwa, SLTA 1950 jiwa untuk perguruan tinggi sebanyak 1101 jiwa.

c. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian hal ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kehidupan sosial ekonomi penduduk disuatu daerah. Keadaan penduduk di Desa Bukateja mayoritas bermata pencaharian sebagai karyawan swasta yaitu sebanyak 1011 jiwa, sedangkan untuk petani, pedagang, Penambang,

---

<sup>71</sup> Suharto, Kepala Desa, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

PNS dan lain sebagainya itu hanya sebagian saja. Karena di daerah Bukateja itu sendiri merupakan daerah yang dekat dengan industri Pabrik.<sup>72</sup>

## **B. Praktik Penambangan Batu Pasir di Bukateja Kabupaten Purbalingga**

Untuk mengetahui Praktik Penambangan Batu Pasir di Bukateja Kabupaten Purbalingga, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang yang berpengaruh dalam proses kegiatan penambangan tersebut yaitu yang berjumlah 12 orang. Yang di antaranya pegawai Desa 2 orang, Pegawai ESDM berjumlah 2 orang, Pegawai PSDA 1 orang, dari warga dan petani 3 orang, dari Penambangan PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi Berjumlah 5 orang yang mewakili.

Pada dasarnya pertambangan batu pasir merupakan salah satu praktik yang dilarang karena dapat mengancam daerah aliran sungai dan juga mengancam keselamatan penambang itu sendiri. namun demikian pemerintah tidak bisa langsung melarang atau membubarkan pertambangan yang sudah beroperasi, karena adanya faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Kedua, faktor ekonomi dan ketiga, faktor pendidikan masyarakat itu sendiri. dan juga penambangan tersebut merupakan penambangan yang legal dimana penambangan tersebut telah diizinkan dari pihak pemerintah untuk menambang di daerah tersebut.

Namun sebagai kepala desa hanya bisa mengawasi jalannya proses pertambangan agar pertambanga yang sudah beroperasi dapat berjalan sesuai

---

<sup>72</sup> Tingkat Perkembangan Desa Bukateja Tahun 2022



dengan peraturan yang ada.<sup>73</sup> Seperti yang sudah disampaikan oleh pak kepala desa, sebagai pemerintah desa selain mengawasi berjalanya proses penambangan tersebut untuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga harus ikut memastikan agar tidak ada penambang-penambang yang ilegal supaya kondisi alam di sekitar sungai pekabangan tetap terjaga dan tidak sampai kepada kerusakan. Namun tidak menutupi kemungkinan bahwasanya respon dari masyarakat terhadap penambangan tersebut ada sebagian masyarakat diuntungkan dan juga ada sebagian yang dirugikan, untuk masyarakat yang diuntungkan yaitu adanya penambangan tersebut tanah-tanah menjadi bisa dimanfaatkan karena dulunya tanah-tanah di sekitar itu mengandung batu-batu kerikil dan susah untuk ditanami, sedangkan yang dirugikan yaitu jalan-jalan menjadi rusak polusi dimana-mana, sungai menjadi lebih dalam dan arus sungai menjadi lebih deras karena berkurangnya bebatuan yang menopang aliran air.<sup>74</sup>

Pemerintah diberi kewenangan memberikan pembagian wilayah pertambangan dan memberikan izin kepada pihak swasta baik berbentuk perusahaan berbadan hukum maupun perorangan untuk menggarap pertambangan mineral dan batubara.<sup>75</sup> Mengenai prosedur yang ada di dalam Undang-undang mengenai praktik penambngan di Bukateja khususnya penambngan di PT Kalingga Makmur Sentosa yaitu penambangan yang legal

---

<sup>73</sup> Suharto, Kepala Desa Bukateja, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

<sup>74</sup> Rokhman Fajar, Kasi Pemerintahan, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

<sup>75</sup> Mispansyah dan Nurunnisa, "Pengelolaan Pertambangan dan Energi: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurna Hukum Unsulbar*, Vol. 1, No, 1, 2018, hlm 66

atau berizin secara sah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun tidak menutupi kemungkinan walaupun penambangan tersebut merupakan penambangan yang legal dan sah tetap saja ada hal yang menjadi permasalahan bagi masyarakat sekitar. Seperti rusaknya akses jalan, polusi dimana-mana, rawannya terjadi bencana serta ikut tergerusnya lahan pertanian yang berada di sekitar penambangan. Namun saat ini, Pengelola pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia memasuki babak yang baru. Yang mana kewenangan pengelola pertambangan Minerba yang ada di daerah akan diambil alih oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.<sup>76</sup>

Peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana prosedur perizinan tambang tersebut dengan melakukan wawancara kepada Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah dan Staf Seksi Geologi, mineral dan batubara yang merupakan jembatan pertama dalam prosedur memperoleh izin penambang, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ipong Hartanto dan Bapak Soma selaku Staf Seksi Geologi, mineral dan batubara Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ipong Menyampaikan bahwa untuk ESDM itu sendiri benar menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

---

<sup>76</sup> Dientje Rumimpunu, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", Jurnal: Lex Privatum, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 1



Dan Batubara sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan dalam penambangan dan apa saja jenis-jenis pelanggaran yang dapat ditimbulkan di dalam proses penambangan. Dan Beliau juga menyampaikan bahwasanya mengapa menggunakan Undang-undang sebagai acuan karena agar lebih relevan karena langsung dari pusat, sedangkan untuk Perda itu sendiri dari pihak ESDM menyampaikan bahwasanya sedang dalam proses pembaharuan karena untuk perda yang sekarang belum relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penambangan.<sup>77</sup>

Setelah itu dari Bapak Soma sebagai staf di Dinas ESDM juga menyampaikan seperti itu dan Untuk Penambang di Daerah Bukateja yang melakukan izin Tambang hanya PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi dan perizinan tersebut telah sah memperoleh Izin Tambang, perizinan tersebut terjadi di Tanggal 6 Desember 2019 hingga berakhir di tahun 2023 karena jangka waktu yang diberikan hanya 3,5 (tiga koma lima) tahun saja setelah itu harus memperpanjang izin usaha pertambangan lagi. Namun untuk di tahun ini ada perpanjangan jangka waktu yaitu 5 tahun.<sup>78</sup>

Selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu wawancara dengan terjun langsung ke lokasi penambangan di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi dan disitu peneliti melakukan wawancara yang *pertama*, dengan Bapak Imam Subarkah selaku Direktur Penambangan. Bapak menyampaikan bahwasanya benar penambangan di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi merupakan

---

<sup>77</sup>Ipong Hartanto, Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah, wawancara pribadi pada tanggal 20 Februari 2023

<sup>78</sup>Somadiyono, Pegawai ESDM, wawancara pribadi pada tanggal 20 Februari 2023



Penambangan yang legal dan memiliki izin yang sah sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah NOMOR 543.32/675 Tahun 2020. dan dari pihak Penambangan juga menyampaikan dalam proses mendapatkan izin tambang, jadi bawahannya ketika melakukan izin tambang itu terbilang susah karena banyak prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh izin tambang. Namun dengan usaha yang Maksimal maka diperolehnya izin tambang tersebut. Beliau juga mengatakan untuk penambangan yang ada di sini merupakan penambangan batu pasir yang diperoleh dari Sungai Pekacangan, di penambangan ini alat untuk menambang di Sungai menggunakan alat berat yaitu menggunakan eskavator sebagai alat untuk mengambil batu dan pasir di Sungai Pekacangan, dan untuk jumlah tenaga kerja di proyek tersebut ada 20 orang termasuk warga desa sekitar, dan alasan para bekerja di proyek tersebut mau melakukan penambangan karena faktor ekonomi keluarga.<sup>79</sup>

Salah satu persoalan yang begitu serius hingga menjadi fokus Pemerintah saat ini adalah terkait dengan Perizinan. Pemerintah melalui arahan Presiden sedang gencar mendorong investasi. Salah satu yang masih menjadi kendala adalah masalah perizinan yang seringkali tumpang tindih, tidak sinkron antara pusat dan daerah, sangat rawan terjadinya pungutan dan suap, perizinan juga terkadang memakan waktu yang lama dan biayanya sangat tinggi. Hal tersebut juga terjadi pada Perizinan sektor pertambangan. Adanya kebijakan pemerintah di sektor pertambangan selalu menjadi sorotan

---

<sup>79</sup> Imam Subarkah, Direktur Penambangan, wawancara pribadi pada tanggal 23 Februari 2023

banyak pihak, hal ini disebabkan sektor pertambangan minerba dinilai sangat penting karena sektor ini memiliki potensi untuk menarik investasi baru.

*Kedua*, dengan karyawan yang kebetulan merupakan karyawan atau perempuan satu-satunya yang bekerja di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi yang bernama Rizki Aminah, beliau merupakan warga sekitar penambangan yang ikut bekerja di penambangan, alasan mau bekerja di penambangan karena mau mencari pengalaman dan juga karena ekonomi. Mba Rizki merupakan karyawan bagian yang mengecek keluar masuknya barang-barang tambang dan juga yang membantu peneliti untuk memperoleh informasi terkait dengan penambangan dan mengarahkan ke siapa peneliti harus mewawancarai Penambang.<sup>80</sup>

*Ketiga*, kepada Direktur Produksi yaitu Bapak Komarudin, beliau menyampaikan bahwa benar penambangan di sini itu melakukan izin yang sah secara hukum dan sesuai prosedur perizinan dan kebetulan beliau merupakan warga sekitar yang ikut andil dalam pengelolaan barang tambang tersebut dan sudah bekerja di situ selama 5 tahun dari awal penambangan, beliau mengatakan bahwa dulunya itu di daerah tersebut sebelum di sewa untuk membuka lahan penambangan yaitu kebun dan juga persawahan. Beliau juga menyampaikan bahwa semua hasil penambangan batu dan pasir tersebut diperoleh dari sungai pekacangan yang diambil langsung menggunakan alat berat yaitu ekskavator.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Rizki Aminah, Karyawan PT Kalinggamas, wawancara pribadi pada tanggal 23 Februari 2023

<sup>81</sup> Komarudin, Direktur Produksi, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023



*Keempat*, kepala crusher yaitu Bapak Muhaimin, beliau di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi menjadi kepala atau pimpinan dari alat pemecah batu yang nantinya menjadi batu kecil-kecil dan pasir, beliau bekerja sudah 5 tahun di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi, beliau berasal dari Purwokerto bapak Muhaimin menyampaikan bahwa untuk proses pemecahan batu di mulai dari jam 08.00-16.00 tidak sampai malam sesuai dengan jam kantor untuk anak buah dari beliau merupakan warga sekitar penambangan saja.<sup>82</sup>

*Kelima*, kepada Bapak Mingun selaku pengendali alat berat yaitu ekskavator, bapak Mingun merupakan warga sekitar yang ikut bekerja di PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi menjadi pemegang alat eskavator, beliau menyampaikan sudah bekerja selama 5 tahun. Bekerja di pertambangan merupakan pekerjaan yang menjanjikan tanpa harus pergi merantau ke kota - kota besar dan jauh dari keluarga. Saat pertama memulai dalam pertambangan pasir saya sendiri pun sudah paham dengan resiko yang harus saya hadapi untuk melakukan pertambanagn, baik dampak yang akan terjadi pada lingkungan maupun dampak pada diri pribadi selaku penambang, karena dalam melakukan penambangan harus memiliki fisik yang benar - benar prima karena pada saat penambangan. Namun itu semua hanya menjadi ketakutan semata karena faktor ekonomi yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia sementara banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Karena pada zaman modern seperti sekarang ini sangat jarang lowongan

---

<sup>82</sup> Muhaimin, Kepala crusher, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023



pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah, hal itulah yang menjadikan ketakutan awal pada diri ini seakan hilang demi keberlangsungan hidup.<sup>83</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Dinas BPSDA Serayu Citanduy yang diwakilkan oleh koordinator perwakilan (KORPOKLA) SERAYU TENGAH, yaitu bapak Sukarno selaku Kepala Koordinator Perwakilan (KORPOKLA) Serayu Tengah, beliau menyampaikan bahwasanya Dinas BPSDA korpokla serayu tengah merupakan dinas yang mempunyai wilayah di daerah pertambangan tersebut yang mana tugas dari BPSDA itu sendiri yaitu mengawasi serta memantau tentang kegiatan apa saja yang ada atau terjadi di sungai pekacangan, seperti kegiatan penambangan itu sendiri yang mana harus dipantau dan diawasi karena dari kegiatan penambangan tersebut dapat mempengaruhi faktor kerusakan sungai yang ditimbulkan oleh penambangan tersebut.<sup>84</sup>

Setelah itu yang peneliti lakukan yaitu wawancara dengan Masyarakat yang berada di sekitar Penambangan, *Pertama* yaitu petani yang mempunyai tanah dekat dengan penambangan, yang bernama bapak Tursinin, yang mana beliau mengatakan bahwa adanya penambangan tersebut beliau merasa terganggu karena dampak dari penambangan tersebut sangat merugikan petani, dimana dampak dari kegiatan penambangan tersebut adalah seperti tergerusnya lahan pertanian di sekitar bantaran sungai Pekacangan serta kerusakan lahan usaha tani yg di lewati mobil – mobil pembawa material dari

---

<sup>83</sup> Mingun, Pemegang alat berat ekskavator, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

<sup>84</sup> Sukarno, Kepala Koordinator Perwakilan (KORPOKLA) Serayu Tengah, wawancara pribadi pada tanggal 14 Maret 2023

tambang tersebut yang melebihi muatan yang menjadikan jalan menjadi rusak.<sup>85</sup> *kedua*, dengan warga sekitar tambang dengan diwakili Bapak Basirin, beliau mengatakan bahwa adanya penambangan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya membuat beliau merasa terganggu adanya praktik penambangan tersebut seperti mudahnya terjadi bencana, polusi dimana-mana, akses jalan yang menjadi rusak dan jalan menjadi susah untuk dilewati kendaraan serta keadaan jalan yang rusak menjadi debu-debu yang tidak terkendali akhirnya menjadikan polusi dimana-mana. Itu yang membuat warga sekitar menjadi resah dan terganggu. Dan dengan adanya penambangan tersebut yang merasakan hasilnya itu hanya segelintir orang saja tidak semua warga merasakan hasil dari penambangan tersebut.<sup>86</sup> *Ketiga*, dengan bapak Carisman, beliau menyampaikan bahwasanya adanya penambangan tersebut para pencari ikan menjadi kesusahan karena akibat penambangan tersebut sungai menjadi lebih dalam dan ikan-ikan menjadi berkurang serta sungai menjadi lebih deras sehingga para mencari ikan menjadi takut dan tidak berani kalau harus terjun langsung ke sungai untuk mencari ikan.<sup>87</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (1) berbunyi bahwa, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

---

<sup>85</sup> Tursinin, Petani, wawancara pribadi pada tanggal 30 Februari 2023

<sup>86</sup> Basirin, Warga Sekitar Penambangan, wawancara pribadi pada tanggal 30 Februari 2023

<sup>87</sup> Carisman, Waraga Sekitar Penambangan yang berprofesi pencari ikan, wawancara pribadi pada tanggal 30 febuari 2023



mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini perlu dipakai sebagai landasan pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>88</sup>

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur dengan sedemikian rupa, yang dalam hal ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3



berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik pula kepada masyarakat, pemerintah, maupun negara apabila tujuan isi dari Pasal 3 tersebut betul-betul dijalankan oleh pemerintah maupun

masyarakat, tapi apabila hal tersebut tidak dijalankan maka dampak buruknya akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.<sup>89</sup>

Kemakmuran yang menjadi tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan ini, di dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti halnya adanya ketentuan untuk mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi suatu usaha atau kegiatan, sekalipun tidak setiap usaha/kegiatan harus disertai AMDAL. AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

### **C. Pandangan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Hukum Islam terhadap praktik penambangan batu pasir di wilayah sungai Pekacangan di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga**

#### **1. Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**

Praktik Penambangan Batu Pasir di Bukateja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara, yang dalam pengelolaannya menegaskan mengenai pengelola tambang adalah negara yang kemudian negara memberikan kewenangan kepada pemerintah.

---

<sup>89</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3.

Pemerintah diberi kewenangan memberikan pembagian wilayah pertambangan dan memberikan izin kepada pihak swasta baik berbentuk perusahaan berbadan hukum maupun perorangan untuk menggarap pertambangan mineral dan batubara. Namun pertambangan mineral dan batubara bukannya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan justru muncul sebuah fenomena setiap ada pertambangan.<sup>90</sup>

Penambangan di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi merupakan penambangan yang memperoleh izin sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Mengenai prosedur yang ada di dalam Undang-undang mengenai praktik penambangan di Bukateja khususnya penambangan di PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi yaitu penambangan legal atau berizin secara sah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Dinas ESDM bahwasanya penambangan yang berizin di daerah Bukateja hanya dimiliki oleh PT. KALINGGA MAS. Pengelola pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia memasuki babak yang baru. ewenangan pengelola pertambangan Minerba yang ada di daerah akan diambil alih oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>90</sup>Mispansyah dan Nurunnisa, "Pengelolaan Pertambangan dan Energi: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam", Jurna Hukum Unsulbar, Vol. 1, No, 1, 2018, hlm 66



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.<sup>91</sup>

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk Izin Usaha Pertambangan yang disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas. Terkait Ijin Produksi untuk reklamasi dijelaskan juga dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba terkait Wilayah Pertambangan yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar;

---

<sup>91</sup> Dientje Rumimpunu, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", Jurnal: Lex Privatum, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 1

- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>92</sup>

Kriteria yang tertera di atas sudah Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 543.32/673 Tahun 2020 menyatakan bahwa sudah sesuai dengan kriteria di atas Dan sudah memenuhi apa yang tertera dalam Undang-Undang. Namun untuk poin b dan d masyarakat mengatakan bawahannya Penambangan PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi sudah melanggar dan melebihi ketentuan yang telah ada hal tersebut disampaikan oleh masyarakat sekitar penambangan.

Resiko yang dialami oleh masyarakat akibat adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Minerba diantaranya yaitu:

1. Masyarakat Tidak Lagi Bisa Protes ke Pemerintah Daerah

Dengan disahkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa kerusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Jadi saat ini masyarakat yang ingin

---

<sup>92</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Padahal sejauh ini lokasi tambang kebanyakan ada di daerah terpencil bahkan luar Jawa. Aturan ini sangat jauh dari logika tata kelola pemerintahan yang baik, pasalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat ulah perusahaan tambang.

## 2. Resiko Dipolisikan Apabila Menolak Perusahaan Tambang

Bak jatuh tertimpa tangga, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktifitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemda. Lebih parah lagi, terlihat dari bunyi Pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Aturan yang sangat tidak masuk akal ini justru melenggang kangkung dan diapresiasi oleh Presiden, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat daerah tambang. Melalui UU Minerba yang baru ini masyarakat daerah selain bakal dihabisi kekayaan alamnya oleh segelintir konglomerat tambang, mereka yang mencoba menolak daerahnya untuk diesploitasi bakal kena pidana.



### 3. Perusahaan Tambang Masih Bisa Beroperasi Meskipun Terbukti Merusak Lingkungan

Ada lagi peraturan yang terkesan memanjakan pengusaha dari segi tanggung jawab perbaikan lahan bekas tambang. Aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yakni reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami perbedaan antara Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang. Reklamasi yaitu aktifitas untuk memulihkan ekosistem supaya bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Kalau mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan semua kegiatan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang sekaligus menyeteror dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

Meskipun ada aturan seperti ini, nyatanya di lapangan masih saja banyak terjadi pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang batubara dibiarkan terbuka dan menjadi danau raksasa yang menelan korban jiwa. Bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, alih-alih mepidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru

membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang perusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang. Seperti tertulis dalam UU Minerba Pasal 96 huruf b, kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja.

Perusahaan tambang bisa bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang. Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa memperpanjang ijin kontraknya. Bahkan sesuai dengan UU Minerba Pasal 169A, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun.

#### 4. Perusahaan Tambang Bisa Mengeruk Keuntungan Sebanyak Mungkin, Bahkan Mendapat Jaminan Royalti 0%

Bisa dibayangkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020 ini merupakan kado terbaik dari pemerintah untuk pengusaha dan kabar buruk bagi masyarakat daerah tambang di Indonesia . Bagaimana tidak, seakan belum cukup dengan pemberian tiket eksploitasi sumber daya alam yang masif dan destruktif kepada segelintir konglomerat pengusaha tambang, pemerintah secara gamblang memberi lampu hijau bagi pelaku kegiatan eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di bumi Indonesia dengan bebas biaya. Di dalam Pasal 128A Naskah UU

Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba, dijelaskan bahwa pelaku usaha yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil.

Jelas sekali melalui UU Minerba No. 3 Tahun 2020 serta beberapa perubahan Pasal dalam UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat bersama dengan segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di Indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, Pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa lagi mempedulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.<sup>93</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perihal kewenangan yang semula di Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga pengusaha di daerah banyak yang masih belum paham mekanisme pengurusan di Pemerintah Pusat. Selain itu, adanya Sistem Pemusatan Data pada sistem MODI (Minerba One Data Indonesia) MINERBA ESDM membuat beberapa pengusaha kebingungan karena beberapa Izin Usaha Pertambangan daerah masih ada yang belum

---

<sup>93</sup> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas" [www.walhi.or.id](http://www.walhi.or.id), diakses 16 Juli 2023



terdaftar di sistem MODI. Terkait dengan kesiapan Pemerintah Pusat (Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral) yang masih harus memaksimalkan pelayanan mengingat semua control ada di Pemerintah Pusat seperti Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Meningkatkan atau memaksimalkan dalam hal pelayanan sistem data (MODI MINERBA) adalah hal yang sangat penting karena mengingat bahwa kegiatan perizinan di bidang pertambangan seringkali mendapat sorotan karena merupakan bagian penting dari konsep hak menguasai negara.

Banyak pihak yang menilai bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya memberikan keuntungan bagi pihak korporasi. Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan corporate atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia, meskipun begitu korporasi tetap saja berbeda dengan subjek hukum manusia yakni pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, dalam arti korporasi dapat hidup selamanya.<sup>94</sup>

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan

---

<sup>94</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 23

mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Aktivitas penambangan jelas merupakan aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan wajib melakukan penambangan yang bertanggung jawab melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang, berikut dengan menyediakan dana jaminannya. Terdapat sanksi berat yang menanti apabila pengusaha pertambangan mangkir dari kewajibannya ini. Pasal 161 B ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tak hanya pidana penjara maupun denda, ayat (2) dari pasal yang sama memberikan hukuman tambahan berupa upaya paksa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

## 2. Perspektif Hukum Islam

Dalam praktik penambagan menurut pandangan hukum islam, bahwa hukum Al-Qur'an jauh lebih lingkup yang meliputi setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan dunia dan akhirat. Hukum islam adalah salah satu pilar utama Negara dalam membangun masyarakat, dan hukum sendiri diperuntukan untuk masyarakat. Di manapun mereka berada selalu memerlukan hukum dan undang-undang untuk mengatur hubungan diantara mereka. Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi dan di akhirat kelak. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem pemerintahan maka akan terjalin maslahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.<sup>95</sup>

Sesungguhnya hukum islam merupakan suatu kebahagiaan hidup manusia di dunia kelak di akhirat, yaitu dengan mengambil jalan untuk kemanfaatan dan mencegah kemudharatan yang tidak berguna bagi lingkungan sekitar. Dengan kata lain tujuan hukum Islam merupakan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, baik individu dan sosial yang harus dipenuhi. Caranya yaitu seperti

---

<sup>95</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam. (Trans). Taqiyuddin An-Nabhani. dalam Kitab Nidhomul Hukmi Fil Islam* (Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 2002), hlm. 30.



sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dan menjaga lingkungan sekitar bersama yang terdampak akibat kegiatan penambangan sama halnya telah memenuhi kaidah Maqashid Syariah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga harta karena yang dijaga adalah lingkungan masyarakat (termasuk dalam harta) dan masyarakat yang hidup didalamnya (jiwa, akal, agama).

Fikih Lingkungan (fiqh al bi`ah) Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur`an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fiqh tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fiqh itu. Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ilmu fiqh terdapat empat garis besar penataan kehidupan, yaitu: 1) Ibadat 2) mu`amalat 3) munakahat 4) Jinayat. Empat garis besar ini dalam kebulatannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai dan bahagia lahir-batin, di dunia dan akhirat. Norma-norma fiqh seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Akan tetapi harus diakui bahwa fiqh belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bah khusus. Ini tidak lain karena pada masa lalu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada pengrusakan lingkungan yang mengancam keselamatan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi besar-besaran terutama untuk kepentingan industrialisasi. Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al bi'ah) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup.

Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang berimansupaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.

Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif fiqh, yaitu antara lain.<sup>96</sup> *Pertama*: Pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (hifdh al nafs). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memnuhi fungsinya dan menentukan nilai dan

---

<sup>96</sup> Ali Yafie, "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup" (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), hlm. 163-188

martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin. *Kedua:* Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (wasilah) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal. *Ketiga:* Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (hadd al kifayah). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (israf), serakah (thama`) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang). *Keempat:* Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya. *Kelima:* Semua makhluk adalah mulia (muhtaram). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang. *Keenam:* Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (mukallaf) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Ali Yafie juga menambahkan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah dan udara sangat diperhatikan oleh Islam (baca fiqh) untuk kelestarian semua makhluk hidup. Bahkan dijadikan sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang.



Imam Syathibi dalam kitabnya yang sangat populer, al-Muwafaqat, merumuskan maqashid al-syari'ah menjadi lima hal: hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-aql, hifdz al-mal dan hifdz al-nasl. Ada yang menambahkan memelihara martabat (hifdz al-'irdh). Pendapat ini yang terus-menerus dijadikan sebagai pegangan dalam berijtihad untuk memecahkan masalah sosial-kemanusiaan. Sementara masalah lingkungan luput dari perhatian ulama fikih dan umat Islam tentunya. Muncul kemudian, sebuah rumusan progresif dicetuskan oleh Yusuf Qardlawi dan Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (hifdz al-bi'ah/al-alam) sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah al-dlaruriyat. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara /rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.<sup>97</sup>

Para Ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syari'at diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syariat yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud yaitu : dilarangnya hukuman qishas diwajibkannya hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan

---

<sup>97</sup> Muhammad Ghufron, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al- Ulum* , Vol. 10, No. 1, Juni 2010, hlm. 170

menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan masalah dharuriyah.<sup>98</sup>

Begitu juga syariat Islam dijalankan oleh negara. Kembali pada pengaturan sektor publik khususnya pengaturan hak kepemilikan umum ini masuk dalam syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta dalam bidang ekonomi. Harta yang tidak boleh dimiliki oleh individu yaitu seperti sungai, danau, laut, jalan umum, lapangan, masjid dan sebagainya, yaitu harta-harta yang mencakup kemanfaatan umum.

Negara wajib memberikan jaminan atas pemenuhan atas seluruh kebutuhan pokok individu dan masyarakat serta menjamin kemungkinan pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan bersangkutan. Untuk menjamin kebutuhan tersebut syariat Islam yang mengatur bidang ekonomi mengenai kepemilikan umum seperti tambang, migas, laut dan hutan wajib dikelola oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Hal tersebut mengoptimalkan pendapatan Negara yang diperuntukan untuk kepentingan umum seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan dana pengadaan fasilitas umum seperti pasar, jembatan, jalan dan lain-lain. Jika semua kepemilikan umum dikuasai dan dikelola oleh Negara, tentu tersedia dana yang mencukupi untuk kebutuhan rakyat.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Al- Yubi, *Maqashid al- Syriah al-Islamiyah wa'Alaqtuhu bi al-Adillati al-Syar'iyati (Jami' al-Huququ Mahfudzhat, 1998)*, hlm. 211.

<sup>99</sup> Sutono, "Guarantee Of Social Needs In Islamic Economic Perspective", *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol.1 No.8, Januari 2021, hlm 1648

Dalam praktik penambangan di Sungai Pekacangan di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam Pandangan Hukum Islam bahwa timbulnya hukum terhadap suatu masalah yang tidak begitu saja terjadi, namun ada pertimbangan di dalamnya. Dalam penambangan di Sungai Pekacangan di Bukateja Kabupaten Purbalingga bahwa barang tambang merupakan milik umum dan dikelola oleh negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Dan dalam hukum islam persoalan kepemilikan terhadap barang tambang terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah boleh dimiliki secara pribadi ataukah hanya negara yang berhak untuk memiliki barang tambang tersebut. aturan-aturan yang dibuat oleh ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah, wajib untuk ditaati, karena aturan-aturan tersebut jelas tidak bertentangan dengan nash yang ada dan bertujuan untuk mengatur ketertiban dalam hal penambangan, serta agar tidak terjadi monopoli atas sumber-sumber pertambangan dan yang terakhir adalah agar kelestarian alam dapat terjaga karena orang tidak bisa seenaknya melakukan penambangan, karena dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 telah diatur barang tambang apa saja yang boleh di tambang, batas waktu, prosedur perizinan, serta kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha pertambangan.<sup>100</sup>

Dalam Hukum Islam tidak pernah ditemukan dalil bahwa untuk mengelola pertambangan di perlukan izin dari pemerintah, namun oleh

---

<sup>100</sup>Direktorat Pendidikan Dan Pembinaan Agama Islam, "Ulil Amri dan Wajibnya Taat KEPADANYA Dalam Kebaikan", <https://dppai.uii.ac.id>, diakses 23 Mei 2023



pemerintah dibuatlah undang-undang atau peraturan yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah dengan tujuan agar pemerintah dapat melakukan kontrol, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap para pelaku penambangan, yang kesemuanya itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan demi pelestarian lingkungan. Jika semua ketentuan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan maka kita harus patuh terhadap aturan tersebut.

Hal yang perlu kita cermati berdasarkan Hasil Penelitian, bahwasanya menemukan berbagai masalah yang terjadi di sekitar penambangan tersebut yang mana ternyata penambangannya kata warga sekitar sudah melebihi batas yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti ikut tergerusnya lahan pertanian di sekitar, serta akses jalan yang saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah, serta banyak polusi udara yang ditimbulkan karena sering lalu lalang kendaraan besar yang memuat hasil tambang tersebut seperti batu dan pasir. Maka adanya masalah tersebut timbul kemudharatan yang mana hal tersebut dilarang di agama islam karena menimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain.<sup>101</sup>

Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga memang menjadi kewajiban setiap orang yang telah berkeluarga, namun walaupun hal tersebut merupakan kewajiban tapi jika dilakukan dengan cara yang

---

<sup>101</sup>Anonim, "Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha/Kegiatan Pertambangan", <https://dhk.bantenprov.go.id>, diakses 20 Mei 2023

tidak benar dan merusak lingkungan. Karena sebagaimana kita ketahui saat Sungai Pekacangan sudah tidak seperti dulu lagi sebelum adanya penambangan tersebut.<sup>102</sup> Yang mana keadaan sungai Pekacangan sekarang menjadi tidak indah lagi seperti dulu dan ekosistemnya sudah tercemar dengan adanya penambangan tersebut dan hal tersebut juga sangat rawan akan terjadinya bencana alam seperti longsor serta banjir. Karena material yang berada di sungai sudah dikeruk terus menerus yang menyebabkan aliran sungai menjadi tidak terkendali dan arus air menjadi sangat deras sebab batu-batu yang berfungsi sebagai penahan arus sudah semakin habis, jika keberadaan hal tersebut menjadi seperti itu maka hal tersebut tentu dilarang dalam agama.

Syara' lebih memperhatikan larangan-larangan daripada perhatiannya terhadap perintah, sebab ketika ada sebuah larangan maka orang tersebut harus menjauhi larang tersebut secara mutlak, sebaliknya sebuah perintah hanya memerintah sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks ini bawahnya jangan melakukan pekerjaan yang mana menimbulkan kemudharatan yaitu penambangan yang dapat merugikan orang lain karena hal tersebut dilarang oleh Agama. Allah SWT juga melarang umatnya berbuat kerusakan di atas muka bumi. Allah menghendaki agar manusia jangan melakukan perusakan di muka bumi dengan melakukan suatu kedurhakaan maupun pelanggaran terhadap jiwa, kehormatan dan akhlak, dengan melakukan dosa dan kekejaman-

---

<sup>102</sup> Muh. Arifin Ilham, "Menggapai Keluarga Sakinah", (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013), hlm. 35.

kekejian. Dan janganlah kamu merusak bumi dengan melakukan huru-hara dan tidak mematuhi aturan serta menyebarkan khurafat-khurafat dan kebodohan-kebodohan yang merobek-robek aturan masyarakat.<sup>103</sup>

Firman Allah tentang larangan agar jangan berbuat kerusakan dimuka bumi sesudah diperbaiki juga mengandung dua makna yaitu pertama larangan merusak bumi setelah diperbaiki dan perbaikan itu telah oleh Allah sendiri saat ia menciptakannya, makna tersebut menunjukkan tugas manusia untuk memelihara bumi, karena bumi merupakan tempat yang baik bagi manusia. Makna yang kedua adalah larangan berbuat kerusakan setelah adanya perbaikan oleh sesama manusia, hal ini berkaitan dengan tugas manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru dan baik untuk kemaslahatan manusia, dalam konteks yang terjadi pada masyarakat desa Bukateja adalah masyarakat dilarang berbuat kerusakan terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah berupa alam, walaupun dengan terpaksa kita mengambilnya maka ambilnya secukupnya saja tanpa disertai dengan eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada, dan manusia juga dilarang untuk merusak aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat jika ternyata aturan-aturan tersebut membawa kemaslahatan bagi manusia secara umum.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Sabarudin, dkk, *Islam Dan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 20

<sup>104</sup> Miskahuddin, "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an", *Al-Mu'ashirah*, vol. 16, No. 2, Juli 2019, hlm. 213



Kegiatan pertambangan harus diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan dan dianjurkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Dengan munculnya permasalahan ini, MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa telah mengeluarkan fatwa tentang hukum pertambangan ramah lingkungan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maklumatnya adalah haram.

Fatwa MUI disebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pertambangan adalah mendapatkan perizinan, menyesuaikan dengan tata kelola ruang dan tata perizinan yang berlaku, didahului oleh studi kelayakan yang mempertimbangkan keramahan lingkungan, tidak menyebabkan timbulnya kerusakan alam sekitarnya. Syarat itu juga berlaku pasca penambangan dengan melakukan restorasi dan rehabilitasi, dan reklamasi pasca penambangan. Berikutnya, aktivitas penambangan harus berlandaskan kepada tata guna lahan, kedaulatan teritorial, dan seharusnya dengan mempertimbangkan ketahanan nasional. Aktivitas penambangan juga harus menghindarkan diri dari kerusakan yang ditimbulkannya, seperti pencemaran air dan siklus hidrologi, menimbulkan gangguan kepunahan keanekaragaman hayati, polusi udara, mempercepat pemanasan global, mengancam kesehatan

masyarakat, mengancam pemiskinan terhadap masyarakat, dan dampak dampak mengerikan lainnya.

Pada hakikatnya dalam upaya mencegah adanya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari aktivitas bahan galian atau tambang harus didasarkan pada perubahan perilaku dan gaya hidup yang bermoral dan beretika. Islam memberikan terhadap optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini karena manusia pada dasarnya adalah khalifah Allah SWT di bumi yang diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang dilarang seperti tidak boleh melakukan tindakan yang menyimpang dari ajaran agama. Perbuatan dan tindakan yang bermoral dan beretika dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebagai bentuk sikap mematuhi segala aturan perundang-undangan yang berlaku, juga menghormati fatwa dari MUI.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Miskahuddin, "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an", *Al-Mu'ashirah*, vol. 16, No. 2, Juli 2019, hlm 57-58

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penambangan Batu Pasir di Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan praktik penambangan yang memiliki izin secara sah oleh pemerintahan dan sesuai dengan prosedur perizinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, praktik penambangan di Bukateja merupakan penambangan yang menggunakan alat berat yaitu Eksavator yang hal tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar karena kerusakan lingkungan di sekitar sungai pekacangan akibat terlalu seringnya di gali dan diambil materialnya dengan eksavator yang menjadikan sungai lebih dalam dan aliran sungai menjadi lebih deras, dan polusi udara dari debu-debu yang berasal dari jalan yang rusak dan pasir yang dibawa oleh truk membuat warga menjadi merasa terganggu akibat banyaknya kendaraan besar yang membawa pasir. Dampak negatif lain adalah para pencari ikan di sungai pekacangan itu menjadi berkurang akibat sungai yang terlalu dalam dan air yang terlalu deras membuat para pencari ikan menjadi takut untuk terjun langsung ke sungai, serta ikan-ikan menjadi berkurang akibat adanya praktik penambangan hal tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



2. Dalam Perspektif hukum islam praktik penambangan di Sungai Pekacangan di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga telah menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun Masyarakat sekitar seperti kerusakan alam dan ekosistem sehingga hal tersebut melanggar ketentuan mengenai pemeliharaan lingkungan (hifdz al-bi`ah/al-alam) sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah al-dlaruriyat. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, kehormatan, dan kesehatan akal serta hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum islam yaitu prinsip menghindari kemudharatan dan pemeliharaan lingkungan (Hifdhul al Bi`ah) yaitu bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan ekosistem kita di masa sekarang dan mendatang.

#### B. Saran

1. Dengan adanya praktik penambangan batu pasir di PT Kalingga Makmur Sentosa Daerah Bukateja menimbulkan dampak berupa fisik dan sosial ekonomi baik dari segi positif maupun negatif, maka diperlukannya upaya pengelolaan lingkungan agar dampak negatif yang terjadi tidak semakin parah, dalam aspek jangka panjang. Dampak fisik itu sendiri berupa kerusakan lingkungan yang harus segera dilindungi oleh pihak pemerintah setempat, dan harus segera secara tegas menerapkan kebijakan kewajiban normalisasi lahan di sekitar bantaran Sungai khususnya di lingkungan Penambangan .

2. Diharapkan kepada penambang baik itu operasi maupun penambang rakyat setelah melakukan penambangan agar dapat melakukan proses normalisasi tempat tambang sehingga dapat memperkecil terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan mengembalikan ekosistem seperti semula



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Eko Tri Sumardani. *Rekayasa Benefisiensi, Pemrosesan Mineral untuk Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Marginal* (Jakarta: LIPI Press, 2019)
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ali, Mohammad Daud. *Pendidikan Agama Islam Jakarta* : Rajawali Pers, 2011
- Andriani, Adelia Rohmatun. "Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005". *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*. Vol, 3, no. 3, 2021.
- Andriani, Adelia Rohmatun. "Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. 2021.
- Anonim."Batu Pasir dan Proses Pembentukannya "www.geologinesia.com. diakses 7 Desember 2022.
- Aminah, Rizki. Karyawan Pt Kalinggamas, wawancara pribadi pada tanggal 23 Februari 2023
- Angga, La Ode, dkk. *Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada. 2022.
- Anonim, "Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha/ Kegiatan Pertambangan", <https://dhk.bantenprov.go.id>, diakses 20 Mei 2023



- Asy'arie, Musa, Harun Nasution, dkk. *Al-Qur'an dan Pembinaan Budaya, Dialog dan Transformasi* (Yogyakarta : Lembaga Studi Pustaka Islam, 1993
- Barkatullah, Abdul Halim, dkk. *Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media. 2005.
- Charisma, Moh. Chadzig. *Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur'an* Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1991
- Direktorat Pendidikan Dan Pembinaan Agama Islam, "Ulil Amri dan Wajibnya Taat KEPADANYA Dalam KeBAIKAN", <https://dppai.uui.ac.id>, diakses 23 Mei 2023
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera. 2016.
- Fahlefi, Rizal. "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khatthab". *JURIS*. vol. 13 no. 2. Desember 2014.
- Fardi. "Analisis Dampak Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)". *Skripsi*. Bone: Institut Agama Islam Negeri. 2022.

- Haryadi, Dwi. *"Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara"*.  
Bangka Blitung: Penerbit UBB Press. 2018.
- Haryani, Evi. "Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan (Studi Daerah Aliran Sungai Batanghari Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)". *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. 2019.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum. 2015.
- Ilham, Muh. Arifin. *"Menggapai Keluarga Sakinah"* Jakarta: Zikrul Hakim, 2013
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Istiani, Mariatul. Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran". *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII. At-Thullab*. Vol.1. no 1. Februari-Agustus. 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan" [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id), diakses 2 Febuari 2023
- Khotijah, Siti. "Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan". *Yuridika*.  
vol. 26 No 2. Mei-Agustus 2011.
- Mangunjaya, Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005

- Miskahuddin, "Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an", *Al-Mu'ashirah*, vol. 16, No. 2, Juli 2019
- Mispansyah dan Nurunnisa, "Pengelolaan Pertambangan dan Energi: Analisis dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurna Hukum Ubsulbar*, Vol. 1, No, 1, 2018, hlm 66
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Abdullah. "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Quran", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 13, No. 1, Juni 2022
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Musyawir, dan Suardi Kaco, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung Di Desa Beroangin Kabupaten Polewali Mandar", *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, vol. , No. 1, Mei 2021
- Musyawir, Suardi Kaco. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lingkungan Tambang Batu Gunung Di Desa Beroangin Kabupaten Polewali Mandar". *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. vol. No. 1. Mei 2021.



- Pratiwi, Nining Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Terkonologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1, no. 2. 2017. Diakses pada 24 Februari 2022, pukul 2:35 WIB.
- Priyanto, Bayi. "Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VIII, Edisi 2*, 2016
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* Jakarta: Robbani Press, 1997
- Rahmadi. *Pengantar metode Penelitian*. Banjarmasin: Antarasi Press. 2011.
- Ria, Wati Rahmi, Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi. 2017.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *UIN Antasari Banjarmasin: Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, no. 33. 2018. Diakses pada 27 Oktober 2022, pukul 09:10 WIB
- Rohidin, "*Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*" Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Rumimpunu, Dientje. "Evektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", *Jurnal: Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2020
- Rumimpunu, Dientje. "Evektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia", *Jurnal: Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 1

- Sabarudin dkk, *Islam Dan Lingkungan Hidup* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017
- Siregar, Anwar Habibi. "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mazahib*, vol. 2 No. 2, Desember 2014
- Sitanggang, Nancy Sinatra. "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2021.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Lentera Media Publishing. 2015.
- Sudrajat, Nandang. *Teori Dan Praktik Penambangan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA cv. 2016.
- Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, vol 16, Nomor 1 Juli 2018
- Sutono, "Guarantee Of Social Needs In Islamic Economic Perspective", *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol.1 No.8, Januari 2021
- Syah, Muhammad Taudin. "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang (Studi Terhadap Penerapan Qanun Kabupaten No.4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)". *Skripsi*. BandaAceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2021.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Wahyudin, Uyu. "Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal ATSAR UNISA*, vol. 1 No. 1, September 2020

Wawancara dengan Bapak Basirin pada tanggal 30 Februari 2023

Wawancara dengan bapak Carisman, Waraga Sekitar Penambangan, wawancara pribadi pada tanggal 30 febuari 2023

Wawancara dengan Bapak Imam Subarkah pada tanggal 23 Febuari 2023

Wawancara dengan bapak Ipong Hartanto, Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah, wawancara pribadi pada tanggal 20 Febuari 2023

Wawancara dengan bapak Komarudin, Direktur Produksi, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan bapak Mingun, Pemegang alat berat eksavator, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan bapak Muhaimin, Kepala crusher, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan bapak Rokhman Fajar, Kasi Pemerintahan, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023

Wawancara dengan bapak Somadiyono, Pegawai ESDM, wawancara pribadi pada tanggal 20 Febuari 2023

Wawancara dengan Bapak Suharto, Kepala Desa Bukateja, wawancara pribadi pada tanggal 12 Mei 2023



Wawancara dengan bapak Sukarno, Kepala Kordinator Perwakilan (KORPOKLA) Serayu Tengah, wawancara pribadi pada tanggal 14 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Tursisnin pada tanggal 30 Febuari 2023

Zallum, Abdul Qadim Zallum. *Sistem Pemerintahan Islam. (Trans). Taqiyuddin An-Nabhani. dalam Kitab Nidhomul Hukmi Fil Islam* Jakarta: Pustaka Tariqul Izzah, 2002



Lampiran I

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

Nama : Suharso

Keterangan : Kepala Desa Bukateja

Waktu : 12 Mei 2023

1.	P	Tindakan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam proses penambangan yang terjadi di Daerahnya?
	N	Hanya bisa mengawasi selama berjalannya proses penambngan tersebut agar penambangan yang sudah beroperasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
2.	P	Apakah dari penambangan itu sendiri memberikan hasil yang sudah diperoleh dalam praktik penambangan tersebut?
	N	Kalau untuk memberi hasil kepada pemerintahan desa itu tidak, Cuma untuk RT dan RW itu biasanya di kasih dari pihak penambangan.
3.	P	Untuk jalan yang ke arah penambanga apakah juga desa yang membangun atau pemilik penambangan?
	N	Untuk jalan tersebut itu bukan desa yang membangun itu langsung dari negara karena jalan tersebut merupakan jalan yang di kelola oleh pemerintah.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rokhman Fajar  
Keterangan : Kasi Pemerintahan  
Waktu : 12 Mei 2023

1.	P	Apakah selama penambangan tersebut berjalan dari pihak masyarakat pernah ada yang protes karena adanya praktik penambangan tersebut?
	N	Untuk respon dari masyarakat itu ada yang merespon baik ada yang tidak karena ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, untuk yang pernah protes atau demo itu pernah ada namun hal tersebut langsung di tangan oleh pihak yang memberi izin.
2.	P	Disitu kan dari respon masyarakat ada yang merasa diuntungkan ada yang merasa dirugikan maksud nya itu seperti apa ya pak?
	N	jadi maksudnya itu untuk warga yang diuntungkan itu ikut kecipratan dalam sektor ekonomi dan untuk pertanian yang sebelumnya lahannya tidak bisa ditanami jadi bisa di tanami karna lahannya mengandung bebatuan sehingga dulu itu tidak bisa dimanfaatkan, namun karena sekarang sudah di ambil bebatuannya oleh para penambang menjadi lahan tersebut bisa di dimanfaatkan, sedangkan warga yang dirugikan yaitu jalan menjadi rusak, polusi dimana-mana, sungai menjadi dalam, dan para pencari ikan menjadi berkurang, juga berdampak pada alam yang mudah terkena bencana seperti longsor.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ipong Hartanto

Keterangan : Kepala Bagian ESDM

Waktu : 20 Februari 2023

1.	P	Dasar Hukum apa yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penambangan?
	N	Dasar Hukum yang digunakan ESDM sebagai acuan yaitu menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perizinan dan apa saja jenis-jenis pelanggaran yang yang dapat ditimbulkan dalam proses penambangan.
2.	P	Mengapa menggunakan Undang-undang sebagai acuan dalam penambangan kenapa tidak PERDA yang notabennya penambangan tersebut merupakan penambanga yang berada di Daerah?
	N	Mengapa menggunakan Undang-undang bukan PERDA atau sebagainya karena agar lebih relevan karena langsung dari pusat, sedangkan untuk PERDA saat ini masih dalam proses pembaharuan karena untuk perda yang sekarang belum relefan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penambangan.

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Somadiyono, ST.

Keterangan : Staf Seksi Geologi, Mineral dan Batubara

Waktu : 20 Febuari 2023

1.	P	Di daerah Bukateja penambangan mana saja yang melakukan izin secara resmi kepada pemerintah?
	N	Untuk penambangan di daerah Bukateja yang melakukan izin tambang secara resmi hanya ada satu yaitu di PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi dan perizinan tersebut telah sah memperoleh izin tambang
2.	P	Kapan penambangan tersebut melakukan izin tambang?
	N	Perizinan tersebut terjadi Tanggal 6 Desember 2029 hingga berakhir di Tahun 2023 karena jangka waktu yang diberikan hanya 3,5 tahun saja setelah itu harus melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan lagi.
3.	P	Apakah ada perpanjangan jangka waktu untuk penambangan saat ini karena di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan ada penambahan jangka waktu penambangan?
	N	Benar untuk di tahun ini yaitu tahun 2023 ada perpanjangan jangka waktu penambangan yaitu 5 tahun.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Imam Subarkah  
Keterangan : Direktur Pertambangan  
Waktu : 23 Febuari 2023

1.	P	Apakah benar penambangan ini merupakan penambangan yang memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan penambangan?
	N	Bahwasanya benar bahwa penambngan di PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi merupakan Penambangan yang legal dan memiliki izin yang sah sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah NOMOR 543.32/675 Tahun 2020
2.	P	Apakah ketika melakukan izin tambang itu prosesnya tidak sulit?
	N	jadi bawahsanya ketika melakukan izin tambang itu terbilang susah karena banyak prosedur yang harus di lalui untuk memperoleh izin tambang
3.	P	Apakah benar penambangan yang dihasilkan dari perusahaan ini diperoleh dari Sungai Pekacangan?
	N	Benar penambangan yang ada di sini merupakan penambangan batu pasir yang diperoleh dari Sungai Pekacangan
4.	P	Apa alat yang digunakan untuk proses pengambilan batu dan pasir di Sungai Pekacangan?
	N	Untuk alat yang digunakan perusahaan ini menggunakan alat berat yaitu Eksavator untuk mengambil material yang ada di sungai pekacangan.
5.	P	Berapa jumlah tenaga kerja yang berada di PT kalingga Makmur Sentosa Abadi?



	N	Untuk tenaga kerja yang berada di PT ini sebanyak 20 orang yang termasuk warga sekitar penambangan.
6.	P	Biasanya apa saja alasan mereka mau bekerja di penambangan tersebut?
	N	Untuk alasan yang biasa dilakukan para pekerja yaitu faktor ekonomi keluarga.
7.	P	Apakah selama terjadinya proses penambangan disini ada konflik dengan masarakat sekitar penambangan?
	N	Untuk konflik yang terjadi dengan masyarakat itu pasti ada namun bagaimana kita menghadapinya.
8.	P	Seperti apa bentuk protes atau konflik dengan masyarakat pak?
	N	Ya seperti jalan menjadi rusak, polusi dan kerusakan yang berada di sungai pekacangan.
9.	P	Bagaimana cara bapak memberi pengertian kepada warga sekitar agar warga itu pahan dengan penambangan yang terjadi di daerahnya?
	N	Jadi cara saya memberitahu kepada warga yaitu dengan melakukan sosialisai kepada warga.
10.	P	Kapan bapak memberi sosialisai kepada warga?
	N	Kalo untuk sosialisasi itu saya biasanya tidak dijadwalkan namun dari sini sudah pernah melakukan sosialisasi kepada warga.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Riski Aminah

Keterangan : Karyawan PT KALINGGA MAS

Waktu : 23 Febuari 2023

1.	P	Apakah benar penambangan ini merupakan penambangan yang memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan penambangan?
	N	Benar mba disini merupakan penambangan yang legal dan sudah di beri izin oleh pemerintah untuk melakukan penambangan.
2.	P	Apakah mba juga merupakan warga sekitar yang ikut bekerja di sini?
	N	Betul mba saya orang sini saja dan rumah saya tidak jauh dari penambangan.
3.	P	Apa yang membuat mba tertarik untuk bekerja di pertambangan ini, yang dimana disini mayoritas pekerjaanya adalah laki-laki?
	N	Yang membuat saya mau bekerja disini adalah karena faktor ekonomi dan juga menambah pengalaman walaupun disini mayoritas pekerjaanya adalah laki-laki tapi saya bisa ditrima dengan baik disini.
4.	P	Berapa lama praktik penambangan disini sudah terjadi?
	N	Untuk penambangan disini mulai beroperasi itu di tahun 2017 mungkin sudah sekitar 5 tahun lebih
	P	Apakah selama proses penambangan disini pernah terjadi konfil dengan masyarakat?
5.	N	Untuk konflik disini si tidak ada yang seperti demo, pernah ada namun itu bukan warga sekitar desa namun tetangga desa.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Komarudi

Keterangan : Direktur Produksi

Waktu : 12 Mei 2023

1.	P	Apakah benar penambangan ini merupakan penambangan yang memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan penambangan?
	N	Bahwasanya benar bahwa penambangan di PT Kalingga Makmur Sentosa Abadi merupakan Penambangan yang legal dan memiliki izin yang sah sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah NOMOR 543.32/675 Tahun 2020
2.	P	Berapa lama bapak kerja dipenambangan ini?
	N	Saya ikut gabung disini itu dari awal di berdirikannya pertambangan ini sekitar 5 tahun saya sudah ikut andil dalam penambangan ini, sebelum daerah ini menjadi tempat penambangan yang dulunya disini itu seperti kebun namun tidak diurus oleh warga karena sulit untuk ditanami. Karena saya juga merupakan warga sekitar.
3.	P	Apakah ketika melakukan izin tambang prosesnya tidak sulit?
	N	jadi bahwasanya ketika melakukan izin tambang itu terbilang susah karena banyak prosedur yang harus di lalui untuk memperoleh izin tambang
4.	P	Apakah benar penambangan yang dihasilkan dari perusahaan ini diperoleh dari Sungai Pekacangan?
	N	Benar penambangan yang ada di sini merupakan penambangan batu pasir yang diperoleh dari Sungai Pekacangan



5.	P	Apa alat yang digunakan untuk proses pengambilan batu dan pasir di Sungai Pekacangan?
	N	Untuk alat yang digunakan perusahaan ini menggunakan alat berat yaitu Eksavator untuk mengambil material yang ada di sungai pekacangan.
6.	P	Berapa jumlah tenaga kerja yang berada di PT. kalingga Makmur Sentosa Abadi?
	N	Untuk tenaga kerja yang berada di PT ini sebanyak 20 orang yang termasuk warga sekitar penambangan.
7.	P	Biasanya apa saja alasan mereka mau bekerja di penambangan tersebut?
	N	Untuk alasan yang biasa dilakukan para pekerja yaitu faktor ekonomi keluarga.
8.	P	Apakah selama terjadinya proses penambangan disini ada konflik dengan masarakat sekitar penambangan?
	N	Untuk konflik yang terjadi dengan masyarakat itu pasti ada namun bagaimana kita menghadapinya.
9.	P	Seperti apa bentuk protes atau konflik dengan masyarakat pak?
	N	Ya seperti jalan menjadi rusak, polusi dan kerusakan yang berada di sungai pekacangan.
10.	P	Bagaimana cara bapak memberi pengertian kepada warga sekitar agar warga itu pahan dengan penambangan yang terjadi di daerahnya?
	N	Jadi cara saya memberitahu kepada warga yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada warga.
11.	P	Kapan bapak memberi sosialisai kepada warga?
	N	Kalo untuk sosialisasi itu saya biasanya tidak dijadwalkan namun dari sini sudah pernah melakukan sosialisasi kepada warga.

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Muhaimin

Keterangan : Kepala atau Pimpinan crusher (alat pemecah batu)

Waktu : 12 Mei 2023

	P	Apakah benar penambangan ini merupakan penambangan yang memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk melakukan penambangan?
1.	N	Benar bahwa penambangan di PT Kalingga Makmur Sentosa merupakan Penambangan yang legal dan memiliki izin yang sah sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah NOMOR 543.32/675 Tahun 2020
2.	P	Berapa lama bapak kerja dipenambangan ini?
	N	Saya ikut bergabung di PT KALINGGAMAS itu sudah 5 tahun sejak awal dibangunnya perusahaan ini
3.	P	Untuk penambangan disini itu dikelola oleh pemerintah atau individu perorangan pak?
	N	Jadi di penambangan ini dikelola oleh perorangan bukan pemerintah.
4.	P	Bapak sendiri asalnya dari mana ya pak?
	N	Kalau saya itu asalnya dari Purwokerto mba.
	P	Untuk proses pemecahan batu ini dilakukan selama 24 jam atau ada waktu yang sudah di tentukan oleh perusahaan untuk memulai kerja dan selesai kerja?
5.	N	Jadi mulai proses pemecahan batu biasanya itu sesuai jam kantor yaitu dari jam 08.00 dan selsesai di jam 16.00 itu biasanya di jam 16.00 itu oprasi penambangan di hentikan.

6.	P	Apakah pekerja yang ikut membantu bapak disini juga merupakan warga sekitar?
	N	Benar untuk yang bekerja membantu saya di bagian ini rata-rata merupakan warga sekitar.

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Mingun

Keterangan : Pemegang Alat Berat eksavator

Waktu : 12 Mei 2023

1.	P	Berapa lama bapak kerja di PT. Ini sebagai supir eksavator?
	N	Saya sudah bekerja kurang lama sudah 5 tahun disini
2.	P	Mengapa bapak memilih bekerja di penambangan?
	N	Karena disini kerjanya nyaman dan tidak jauh dari keluarga
3.	P	Apakah bekerja disini memerlukan setandar ijazah?
	N	Tidak, karena yang diutamakan adalah keterampilan dan pengalaman dalam bekerja.



### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sukarno

Keterangan : Kepala Cabang Dinas BPSDA wilayah Serayu Tengah

Waktu : 14 Maret 2023

1.	P	Apa yang bapak lakukan terhadap penambangan yang terjadi di wilayah bapak?
	N	Yang saya lakukan adalah mengawasi dan mengarahkan supaya tidak sampai merusak lingkungan di sekitar sungai Pekacangan.
2.	P	Apakah pertambangan itu harus mempunyai izin dari Dinas PSDA Serayu Citanduy?
	N	Tidak, karena masalah perizinan sepenuhnya merupakan hak Dinas ESDM.
3.	P	Apakah dari masyarakat pernah mengadukan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan?
	N	Sudah pernah ada dan sudah kami jelaskan masalah tentang perizinan, pelaksanaan pekerjaan dan tentang izin muat barang sudah kami jelaskana semua, bahwa itu sudah ada dinas atau intansi yang menganturnya.
	P	Lalu apa pesan bapak terhadap praktik penambangan tersebut?
	N	Pesan saya untuk penambangan tersebut agar penambangan lebih memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dalam jangka panjang.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Tursinin

Keterangan : Petani

Waktu : 30 Februari 2023

1.	P	Apakah kegiatan penambangan mengganggu lahan pertanian bapak?
	N	Iya sangat mengganggu, karena pertambangan tersebut dilakukan dibantaran sungai dimana hal tersebut menimbulkan tanah pertanian kami tergerus atau terkikis karena terbawa oleh air.
2.	P	Apakah penambangan tersebut ada dampak positifnya bagi bapak?
	N	Tidak, karena kami para petani dirugikan dengan berkurangnya lahan pertanian.
3.	P	Lalu hal apa sajakah yang dilakukan oleh para petani untuk mengatasi hal tersebut?
	N	Kami sudah menyampaikan aspirasi kami kepada dinas-dinas terkait yang mengurus hal tersebut.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Basirin  
Keterangan : Warga sekitar Penambangan  
Waktu : 30 Februari 2023

1.	P	Apakah kegiatan penambangan tersebut berdampak bagi warga sekitar?
	N	Iya sangat berdampak, karena pertambangan tersebut merusak jalan disekitar lingkungan kami dan menimbulkan kebisingan akibat aktivitas sura alat-alat berat yang sedang beroperasi.
2.	P	Apakah masyarakat sudah pernah mengusulkan untuk pemberhentian penambangan tersebut?
	N	Sudah, hanya saja pertambangan tersebut merupakan penambangan yang legal/ berizin jadi usulan kami hanya sebagai masukan untuk pengkajian pengajuan perpanjangan perizinan tambang tersebut.
3.	P	Untuk masalah akses jalan bagaimana pak?
	N	Untuk kerusakan akses jalan kami sudah mengusulkan kepada desa agar menyampaikan kepada dinas yang terkait untuk menyampaikan kerusakan jalan terhadap dinas terkait.



### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Carisman

Keterangan : Warga sekitar yang berprrofesi sebagai pencari ikan di sungai

Waktu : 30 Februari 2023

1.	P	Apakah kegiatan penambangan mempengaruhi mata pencaharian bapak?
	N	Sangat mempengaruhi karena merusak ekosistem di sungai
2.	P	Kerusakan apakah yang di sebabkan oleh penambangan tersebut bapak ?
	N	Kerusakan ekosistem seperti air sungai yang keruh dan semakin tak beraturan bentuk sungainya dikarenakan di keruk memakai alat berat
3.	P	Apakah bapak sudah pernah melaporkan ke pada Dinas yang terkait?
	N	Sudah mba, sudah melaporkan ke desa supaya menyampaikan ke pihak pihak yang mengurus itu

*Lampiran II*

- a. Wawancara dengan Bapak Suharto selaku Kepala Desa Bukateja.
- b. Wawancara dengan Bapak Rakhman Fajar selaku Kasi Pemerintahan Desa Bukateja



- c. Wawancara dengan Bapak Ipong Hartanto selaku Kepala bagian ESDM.
- d. Wawancara dengan Bapak Somadiyono, ST. Selaku Staf seksi geologi, Mineral dan Batubara.



e. Wawancara dengan Bapak Imam Subarkah selaku Direktur Pertambangan di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi.



f. Wawancara dengan Bapak Komarudin selaku Direktur Produksi di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi.



g. Wawancara dengan Bapak Muhaimin selaku Kepala Crusher (alat penghancur batu) di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi.



h. Wawancara dengan Mbak Rizki Aminah selaku Karyawati di PT. Kalingga Makmur Sentosa Abadi.





i. Wawancara dengan Bapak Mingun selaku penyupir alat berat ekskavator.



j. Wawancara dengan Bapak Tursinin selaku Petani di sekitar wilayah Penambangan



k. Wawancara dengan Bapak Basirin selaku warga sekitar penambangan.



l. Wawancara dengan Bapak Carisma selaku warga sekitar penambangan yang berprofesi sebagai pencari ikan.





**KALINGGA MAS**

Produksi & Supplier Batu Split & Pasir

Jl. Randualas RT.01/RW.10  
Desa Bukateja - Kec. Bukateja  
Purbalingga - Jawa Tengah



**KALINGGA MAS**

Produksi & Supplier Batu Split & Pasir

Jl. Randualas RT.01/RW.10  
Desa Bukateja - Kec. Bukateja  
Purbalingga - Jawa Tengah





**KALINGGA MAS**

Produksi & Supplier Batu Split & Pasir

Jl. Randualas RT.01/RW.10  
Desa Bukateja - Kec. Bukateja  
Purbalingga - Jawa Tengah



**KALINGGA MAS**

Produksi & Supplier Batu Split & Pasir

Jl. Randualas RT.01/RW.10  
Desa Bukateja - Kec. Bukateja  
Purbalingga - Jawa Tengah



**Produksi & Supplier Batu Split & Pasir**

Jl. Randualas RT.01/RW.10  
Desa Bukateja - Kec. Bukateja  
Purbalingga - Jawa Tengah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1573/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Astin Salsa Hastari  
NIM : 1917303039  
Semester/Prodi : 8/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Kamis, 22 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS dengan  
nilai 71.5 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, Jum'at, 23 Juni 2023

A.n. Dekan  
Kajur HES dan HTN,

  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006







**LPPM**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0213/K.LPPM/KKN.51/06/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ASTIN SALSA HASTARI**  
NIM : **1917303039**  
Fakultas : **Syariah**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-51 Tahun 2023,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (89)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


**SERTIFIKAT**  
Nomor : 107/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 2 September 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Astin Salsa Hastari  
NIM : 1917303039  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 88,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 2003121

Purwokerto, 2 September 2022  
Kalab Fakultas  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-535624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/8121/VI/2023

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	82 / B
Microsoft Excel	78 / C
Microsoft Power Point	76 / C



Diberikan Kepada:

**ASTIN SALSA HASTARI**

**NIM: 1917303039**

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 10 Agustus 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 11 Juni 2023  
Kapala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا  
 جامعة الاستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروبونجرتو  
 الوحدة لتنمية اللغة

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | www.bahasa.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.:B-924/Uh.19/K.Bhs/PP.0095/2023

This is to certify that

Name

ASTIN SALSIA HASTARI

منحت إلى

الاسم

Place and Date of Birth

Banjarnegara 10 Agustus 2000

محل وتاريخ الميلاد

Has taken

IQLA

وقد شارك/ت الاختبار

على أساس الكمبيوتر

organized by Language Development Unit on

26 Mei 2023

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 47

Structure and Written Expression: 49

Reading Comprehension: 54

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

500

المجموع الكلي :


The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الاسلامية الحكومية بوروبونجرتو.

Purwokerto, 26 Mei 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا

جامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروروكرتو

الوحدة لتنمية اللغة

# CERTIFICATE

الشهادة

No.:B-925 /Un.19/K.Bhs/PP.009/5/2023

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

with obtained result as follows

ASTIN SALSA HASTARI

Banjarnegara 10 Agustus 2000

EPTUS

26 Mei 2023

منحت إلى  
الاسم

محل وتاريخ الميلاد

وقد شارك/ت الاختبار  
على أساس الكمبيوتر

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ  
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 48

Structure and Written Expression: 49

Reading Comprehension: 55

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

509

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الاستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروروكرتو.

Purwokerto, 26 Mei 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة



Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14548/03/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : ASTIN SALSA HASTARI  
**NIM** : 1917303039

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla'	:	75
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 27 Mar 2022





*Lampiran X*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Astin Salsa Hastari
2. NIM : 1917303039
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 10 Agustus 2000
4. No. Hp : 081238672748
5. Alamat Rumah : Pingit Rt 03/ Rw 02, Rakit, Banjarnegara
6. Nama Ayah : Sungkono
7. Nama Ibu : Sumirah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Bawang 2011
- b. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Al-Fatah Banjarnegara 2014
- c. SMA/SMK, tahun lulus : MAN 2 Banjarnegara 2018
- d. S-1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara

Purwokerto, 19 Juni 2023



Astin Salsa Hastari  
NIM. 1917303039